

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA
MASYARAKAT BERPERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



OLEH:

Nama Mahasiswa : VICKY PERDANA

No. induk mhs. : 23921073

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA
MASYARAKAT BERPERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : VICKY PERDANA

NIM : 23921073

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA
MASYARAKAT BERPERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

TESIS


Oleh:

Nama Mahasiswa : VICKY PERDANA

NIM : 23921073

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke Dewan Penguji dalam ujian tesis Program Magister Kenotariatan

Pembimbing I



Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN
JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT
BERPERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

TESIS

Oleh:

Nama Mahasiswa : VICKY PERDANA

NIM : 23921073

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS, pada hari tanggal

Pembimbing 1

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji

Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Yogyakarta,.....

Mengetahui,


Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurhid S.H., M.H.

BUKTI ACC



MOTO

"Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada ALLAH SWT".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan adik saya serta keluarga besar atas dukungan dan doanya demi keberhasilanku

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : VICKY PERDANA

NIM : 23921073

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT BERPERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, pengembangannya, Saya memberikan kewenangan

kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi

pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 31 Mei 2025



Vicky Perdana, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti mengiringi setiap langkah dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat Berperspektif Kepastian Hukum” ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap karya ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan akses terhadap keadilan hukum.

Perjalanan dalam menyelesaikan tesis ini tidaklah mudah. Berbagai tantangan, hambatan, serta keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi bagian dari proses yang harus dilalui. Bersamaan dengan izin Allah SWT serta dukungan moral dan spiritual dari orang-orang terdekat, tugas akhir ini akhirnya dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas bimbingan, dukungan, serta kesempatan yang diberikan selama masa studi.
2. Yth. Ibu **Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dalam bidang akademik, yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu, arahan, serta kritik dan saran yang sangat berarti bagi penyusunan tesis ini.
3. Yth. Bapak **Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D** selaku Dosen Penguji, atas masukan dan saran berharga yang turut memperkaya hasil penelitian ini.
4. Yth. Bapak **Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji, atas masukan dan saran berharga yang turut memperkaya hasil penelitian ini.
5. Orang tua penulis yang ikhlas dan sabar dalam mendukung serta membiayai pendidikan penulis.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama perkuliahan.

7. Tidak lupa kepada seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan kehangatan.
8. Kepada rekan-rekan seangkatan Magister Kenotariatan FH UII, terima kasih atas kebersamaan, semangat, serta kerja sama yang telah terjalin selama ini. Semoga silaturahmi dan persahabatan kita tetap terjaga di masa yang akan datang.

Akhir kata, dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa banyak sali kesalahan, sehingga ada benarnya datang dari Allah SWT jika terdapat salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Penulis,



Vicky Perdana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI ACC	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Teoretis.....	13
2. Praktis	13
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Landasan Teori	22
1. Teori Kepastian Hukum.....	23
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	33

G. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Bahan Hukum Penelitian	40
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
5. Analisis Bahan Hukum	42
H. Sistematika dan Kerangka Tulisan	42
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM	44
A. Pengertian Tanggung Jawab Notaris	44
B. Jasa Hukum Notaris Berdasarkan Kewenangannya	47
C. Pemberian Jasa Hukum Notaris Secara Cuma-Cuma	50
D. Dasar Hukum Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat	53
BAB III KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN JASA NOTARIS SECARA CUMA-CUMA	57
A. Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat	57
B. Kepastian Hukum Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat	68
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian:	14
Tabel 2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Notaris dalam memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma	55
Tabel 3. Tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma.....	58
Tabel 4. Analisis Hak Asasi Manusia dalam Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat.....	65
Tabel 5. Analisis Kepastian Hukum Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat	82

ABSTRAK

UUJN tidak secara tegas merinci jenis atau cakupan layanan kenotariatan apa saja yang termasuk dalam kewajiban pemberian jasa secara cuma-cuma, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan di lapangan dan berpotensi memunculkan perbedaan tafsir antarnotaris. Penelitian ini mengkaji dua masalah; *Pertama*, tentang tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa secara cuma-cuma kepada masyarakat; *Kedua*, tentang kepastian hukum tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa; *Pertama*, notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris (UUJN). Kewajiban ini merupakan manifestasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam praktik kenotariatan, seperti prinsip kesetaraan, penghormatan martabat, dan non-diskriminasi; *Kedua*, dari sisi kepastian hukum, tanggung jawab tersebut masih menghadapi kendala, mengingat belum adanya peraturan pelaksana yang jelas serta belum ditemukannya penerapan sanksi secara nyata, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya di lapangan. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah *pertama*, perlu adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dan *kedua*, diperlukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kewajiban pelayanan hukum cuma-cuma oleh notaris.

Kata-kata Kunci: Jasa Hukum Cuma-cuma, Tanggung Jawab Notaris, dan UUJN

ABSTRACT

UUJN does not explicitly specify the types or scope of notarial services included in the obligation to provide free services, thus raising doubts in the implementation in the field and potentially giving rise to differences in interpretation between notaries. This study examines two issues; First, regarding the responsibility and legitimacy in providing free services to the public; Second, regarding the legal certainty of the notary's responsibility in providing free legal services. This type of research is qualitative using a juridical-normative approach by examining laws and legal doctrines through literature studies. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials to analyze the notary's obligation to provide free legal services. The results of the study show that; First, notaries have the responsibility to provide free legal services to the public as regulated in Article 37 paragraphs (1) and (2) of the Notary Law (UUJN). This obligation is a manifestation of Human Rights values in notarial practice, such as the principles of equality, respect for dignity, and non-discrimination; Second, in terms of legal certainty, this responsibility still faces obstacles, considering the absence of clear implementing regulations and the absence of real sanctions, thus creating uncertainty in its implementation in the field. The suggestions that researchers can provide are first, there needs to be more detailed implementing regulations regarding the obligations of notaries in providing free legal services and second, periodic supervision and evaluation of the implementation of the obligation of free legal services by notaries is needed.

Keywords: Free Legal Services, Notary Responsibility and UUJN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik dan memiliki otoritas lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini maupun undang-undang lainnya. Fungsi Notaris adalah sebagai salah satu jabatan di bidang hukum yang tumbuh dan tercipta melalui inisiatif masyarakat itu sendiri. Setiap komunitas, diperlukan figur yang dapat memberikan keterangan yang dapat diandalkan dan dipercayai, serta tandatangan dan cap yang memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Hal tersebut berarti bahwa Notaris memegang peran sebagai pejabat publik dengan kewenangan untuk menyusun akta otentik dan hak lain yang dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹

Notaris memiliki peran penting pada bidang hukum dan diberikan wewenang dalam membuat suatu akta autentik dan sudah diaturkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang Notaris berperan untuk memberi bantuan kepada masyarakat apabila melakukan suatu tindakan-tindakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, seorang Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat suatu akta autentik serta mempunyai

¹ Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 9 Vol. 2, (2023), hlm. 3548-3555.

wewenang-wewenang lain yang telah ditentukan pada UUJN maupun yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan lain.²

Notaris selain berperan dalam permasalahan secara hukum, perlu untuk ikut berperan aktif di dalam membangun hukum nasional. Notaris pun patut sewaktu-waktu mengikuti bagaimana perkembangan hukum nasional agar seorang Notaris dapat mengimplementasikannya ke dalam pekerjaannya dengan profesional dan sepadan. Menyandang jabatan sebagai seorang Notaris dianggap memiliki status yang terhormat, dikarenakan notaris memiliki peran yang penting bagi masyarakat.³

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada yaitu kode etik yang sudah ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Seseorang dalam Notaris memiliki etika, yang mana hal tersebut merupakan etika moral yang dibentuk untuk baik berjalannya sebagai Notaris.⁴ Menurut Abdul Ghofur persyaratan dalam menyeimbangkan, dalam menyelaraskan, dan menyasikan sesuai dengan Pancasila yang merupakan dasar dalam menerapkan berbagai hal dalam mengetahui bagian kepentingan individu, masyarakat, negara, dan kepentingan organisasi.⁵

Notaris memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas dalam hal akta autentik yang berupa alat bukti tertulis pada bidang hukum keperdataan.⁶

² Erwinsyahbana, T., "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir," *Lentera Hukum*, Vol.5, (2018), hlm. 323.

³ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, (Disertasi, Udayana University, 2020), hlm. 4.

⁴ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 114.

⁵ Mardjoni, L. N. A., *Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan dengan Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum*, (Disertasi, Universitas Narotama Surabaya, 2019), hlm. 55.

⁶ Siahaan, K., "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana," *Recital Review*, No. 2 Vol. 1, (2019), hlm. 72-88.

Notaris membuat akta autentik dengan cara memuat semua perbuatan yang dilakukan oleh semua pihak tersebut dalam hal ini yaitu perbuatan hukum apa yang diperbuat, lalu disaksikan notaris dan tak luput juga kehadiran seorang saksi. Akta autentik yang dihasilkan nanti diharapkan dapat berguna dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberi perlindungan hukum teruntuk semua pihaknya yang terlibat pada perjanjian tersebut.⁷

Kewajiban seorang Notaris telah ditentukan dalam Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Notaris wajib melaksanakan aturan tersebut dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan sebagai berikut:⁸ *(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.*

Memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris artinya adalah bahwa pihak tersebut tidak dikenakan biaya atau disebut gratis.⁹ Ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi seorang Notaris, apabila seorang Notaris menolak hal tersebut maka dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi akibat telah melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dapat

⁷ Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A., "Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum," *Jurnal Notarius*, No. 2 Vol. 1, (2022), hlm. 179.

⁸ Anjulika, A. P., "Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu," *Jurnal Impresi Indonesia*, No. 1 Vol. 2, (2023), hlm. 83-90.

⁹ Hs, H. S., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, & Kn, M., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 32.

berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara (*skorsing*) dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.¹⁰

Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹¹ Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹²

Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.¹³ Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris.¹⁴ Pasal 37 UUJN mengatur bahwa notaris memiliki kewajiban

¹⁰ Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 9 Vol. 2, (2023), hlm. 3548-3555.

¹¹ Kosasih, J. I., & Haykal, H., *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), hlm. 89.

¹² Toruan, H. D. L., "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 3 Vol. 20, (2020), hlm. 435-458.

¹³ Anand, G., *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 90.

¹⁴ Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius*, No. 1 Vol. 13, (2020), hlm. 60-71.

untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.¹⁵

Notaris untuk dapat menjalankan tugas, harus berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada yaitu kode etik yang sudah ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Menyeimbangkan kepentingan ini dilakukan untuk masyarakat yang mampu dalam finansial dan bagi yang tidak berkemampuan secara finansial dalam memberi honorarium kepada Notaris atas jasanya. Notaris diharapkan dapat memberikan jasa hukum secara adil kepada semua pihak, tanpa membedakan status ekonomi. Sebagian masyarakat yang mampu, mereka diharapkan memberikan honorarium yang sesuai atas layanan yang diterima. Bagi individu yang tidak mampu, Notaris dituntut untuk tetap memberikan layanan hukum tanpa biaya atau dengan biaya yang terjangkau. Pendekatan ini menjelaskan bahwa Notaris berperan penting dalam menciptakan keadilan dan aksesibilitas terhadap layanan hukum, sehingga setiap orang, terlepas dari kondisi ekonomi, dapat menikmati hak-hak hukum mereka.¹⁶

Notaris dipaksa memiliki integritas agar dapat melaksanakan jabatannya sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan pekerjaannya yang berpedoman pada kode etik yang menjadi sumpahnya dan hal terpenting dari semua itu adalah

¹⁵ Buko, S. H., "Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014," *Lex Privatum*, No. 1 Vol. 5, (2017), hlm. 89-96.

¹⁶ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, (Disertasi, Udayana University, 2020), hlm. 4.

komitmen Notaris untuk ‘bertindak *be honest, be responsible, be confident*. Pekerjaan sebagai seorang Notaris mengemban tugas dari pemerintah dimana dalam tugas ini mengakibatkan suatu akibat hukum, dan pekerjaan Notaris mempunyai sebagian dari kekuasaan negara sehingga hasil dari akta tersebut memiliki kekuatan yang autentik dan eksekutorial.¹⁷ Notaris juga memiliki suatu kewajiban dalam menjalani tanggung jawabnya dan terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi. Pada pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN sebagai Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan jabatan juga tugasnya. Pada Pasal 16 UUJN mengenai kewajibannya sebagai Notaris.¹⁸

Kewajiban yang dimiliki oleh Notaris mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut oleh masyarakat. Hubungan antara hak dan kewajiban ini sangat erat; ketika Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum, masyarakat berhak untuk menuntut layanan tersebut. Pelaksanaan tugas Notaris dalam konteks kewajiban sosial, tidak hanya menjadi tanggung jawab tetapi juga merupakan hak klien untuk mendapatkan akses terhadap jasa hukum yang layak. Masyarakat, baik yang mampu maupun tidak, memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang adil dan profesional dari Notaris. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara Notaris dan klien, di mana Notaris harus memenuhi kewajiban hukum dan etika, sementara klien dapat mengharapkan perlindungan dan keadilan dalam urusan hukum mereka. Notaris diharapkan untuk menjalankan

¹⁷ Panjaitan, W. N., “Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *PATTIMURA Legal Journal*, No. 3 Vol. 1, (2022), hlm. 222-230.

¹⁸ Tanugraha, J., “Akibat Hukum bagi Notaris yang Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara,” *Hukum Bisnis dan Administrasi Negara*, No. 2 Vol. 3, (2018), hlm. 1-25.

kewajibannya dengan integritas dan dedikasi, memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik.¹⁹

Larangan seorang Notaris dalam menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma telah ditentukan dalam Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa Notaris wajib melaksanakan aturan tersebut dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Hal tersebut dijelaskan oleh Pasal 37 Ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi:

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.²⁰

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, dan jika kewajiban ini dilanggar, Notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Syafriandini dalam penelitiannya menjelaskan konsekuensi notaris tersebut perlu dikaji ulang dalam rangka memberikan keadilan bagi notaris maupun masyarakat umum.²¹ Hal tersebut juga diutarakan oleh Manik, menurutnya konsekuensi larangan menolak jasa hukum cuma-cuma perlu dikaji ulang sebab masih cukup membebani notaris.²²

¹⁹ Buko, S. H., "Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014," *Lex Privatum*, No. 1 Vol. 5, (2017), hlm. 89-96.

²⁰ Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

²¹ Shafiradini, F. D., "Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium," *Officium Notarium*, No.1 Vol. 2 (2022), hlm. 140-149.

²² Manik, Florence Permenta Br., "Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 Uujn-P Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak

Kewajiban dan larangan Notaris adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi. Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses terhadap layanan hukum yang tepat dan profesional. Kewajiban ini mencakup pembuatan akta, pengesahan dokumen, dan memberikan konsultasi hukum. Tugas yang dijalankan sesuai peraturan dapat diukur melalui Notaris yang berkontribusi pada keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Notaris wajib untuk mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku agar dapat menjalankan perannya secara efektif dan bertanggung jawab.²³

Jasa sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Jasa merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, hal ini bersifat tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan terhadap sesuatu. Jasa memiliki peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, karena menawarkan berbagai layanan yang memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Jasa didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain, tanpa menghasilkan

Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu.” *Recital Review*, No.1 Vol. 3, (2021), hlm. 89-105.

²³ Buko, S. H., “Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014,” *Lex Privatum*, No. 1 Vol. 5, (2017), hlm. 89-96.

produk fisik. Jasa bersifat intangible atau tidak berwujud, sehingga tidak dapat dimiliki secara fisik oleh konsumen.²⁴

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada Notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa Notaris. Bagi golongan masyarakat yang tidak mampu, akses terhadap jasa Notaris seringkali menjadi kendala. Mereka mungkin tidak dapat membayar honorarium yang dibutuhkan, sehingga berpotensi kehilangan hak-hak hukum atau kesulitan dalam memenuhi keperluan dokumen yang penting. Perbedaan kemampuan ekonomi ini berdampak signifikan pada penggunaan jasa Notaris, menciptakan kesenjangan dalam akses layanan hukum. Kenyataan ini perlu menjadi perhatian dan solusi dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terlepas dari kondisi ekonomi, dapat mengakses jasa hukum yang diperlukan.²⁵

Notaris dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, Notaris pun memiliki hak atas honorarium, yang artinya apabila telah menggunakan jasa seorang Notaris, pihak tersebut memiliki kewajiban dalam membayar kepentingan-kepentingannya yang berhubungan dengan perbuatan hukumnya termasuk pula dalam membayar

²⁴ Harvianto, Y., Dampak Program Sport Area Terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kota Palangka Raya, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, No. 1 Vol. 6, (2020), hlm. 1-5.

²⁵ Abukasi, F. K, "Sanksi Hukum Bagi Notaris Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Kepada Orang yang Tidak Mampu," *Lex Privatum*, No. 3 Vol.9, (2021), hlm. 130-139.

honorarium atas jasanya, namun Notaris juga memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan dengan sukarela terhadap para pihak yang tidak memiliki kemampuan lebih dalam finansial untuk membayar honorarium dari jasa seorang Notaris.²⁶

Pasal 36 ayat 2 UUJN, mengatur tentang ketentuan honorarium bagi seorang Notaris harus didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang telah dibuat, pada peraturan tersebut ditujukan supaya adanya standard tarif dalam mematok tarif dari honorarium atas jasanya. Notaris tetap mempunyai hak dalam menentukan honorarium atas nilai ekonomisnya sesuai dengan pertimbangan sendiri, tetapi tetap berpatokan terhadap batas-batas maksimal dari ketentuan yang ada. Proses penilaian dan penetapan honorarium bergantung dengan nilai secara ekonomi dan sosial yang muncul dengan timbulnya suatu transaksi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak.²⁷

Penggunaan pelayanan jasa hukum Notaris oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada Notaris, sedangkan masyarakat yang tidak mampu tidak dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Perbedaan perekonomian tersebut berdampak pada penggunaan pelayanan jasa hukum Notaris.²⁸ Notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUJN “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma

²⁶ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, (Disertasi, Udayana University, 2020), hlm. 4.

²⁷ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, (Disertasi, Udayana University, 2020), hlm. 4.

²⁸ Anjulika, A. P., “Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu,” *Jurnal Impresi Indonesia*, No. 1 Vol. 2, (2023), hlm. 83-90.

kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma, tetapi dalam realitanya tidak ada ketentuan kriteria jasa hukum apa yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia tidak semuanya dalam kategori masyarakat yang mampu. Jasa hukum bagi masyarakat yang mampu dapat menikmati jasa hukum di bidang kenotariatan dengan membayar sesuai ketentuan honorarium yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika hal tersebut dihadapkan kepada masyarakat tidak mampu maka pembayaran honorarium untuk jasa hukum di bidang kenotariatan akan terasa sangat berat mengingat mahalnya biaya yang harus dibayarkan oleh notaris.²⁹ Masyarakat tidak mampu juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan jasa hukum sama seperti dengan masyarakat yang mampu membayar honorarium Notaris. Permasalahan honorium merupakan hal yang pelik karena Notaris tetap membutuhkan material dalam melaksanakan berbagai kegiatannya.³⁰

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan hukum di bidang kenotariatan, termasuk kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu secara cuma-cuma. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur secara rinci mengenai persyaratan atau kriteria yang harus

²⁹ Shafiradini, F. D., “Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium,” *Officium Notarium*, No. 1 Vol. 2, (2022), hlm. 140-149.

³⁰ Mukti S. R. P. K., *Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014*, (Tesis, Universitas Sultan Agung, 2023), hlm. 8.

dipenuhi untuk memperoleh pelayanan cuma-cuma tersebut.³¹ Ketidakjelasan batasan bentuk “jasa hukum cuma-cuma” dalam UUJN menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.³² Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah notaris memiliki tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat?
2. Bagaimana kepastian hukum tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka penelitian demikian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

³¹ Puspita, A. D., “Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma di Kota Surakarta,” *Officium Notarium*, No. 2 Vol. 1, (2022), hlm. 130-139.

³² Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., “Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 9 Vol. 2, (2023), hlm. 3548-3555.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum yang pada umumnya dan khususnya mengenai tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memperbanyak referensi dan literatur dalam hal tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis untuk tahapan berikutnya.

2. Praktis

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara *mereview* beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Tabel tinjauan pustaka di bawah ini tersedia informasi mengenai orisinalitas penelitian yang menerangkan perbedaan dan persamaan dari kajian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian:

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
1.	Krisdiana, S.H ³³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris. 2. Rumusan masalah penelitian yang <i>pertama</i> adalah apa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris? <i>kedua</i>, Bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah Kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari notaris adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, berdasarkan kejujuran atau pengakuan dari klien bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu, dilihat dari masalah perbuatan hukum yang dibawa klien kepada notaris, penilaian pribadi dari notaris berdasarkan sikap atau perilaku klien ketika menghadap. 4. Persamaan penelitian adalah mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti sebelumnya meneliti terkait mengenai kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu. Peeneliti meneliti mengenai bagaimana tanggung jawab notaris dalam

³³ Krisdiana, S. H., *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 1-105.

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
		meberikan jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 UUJN.
2.	Dwi yustisianto ³⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Kewajiban Notaris dalam memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Temanggung. 2. Rumusan penelitian yang <i>pertama</i> Bagaimana Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu? <i>Kedua</i>, bagaimana sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah norma orang tidak mampu dalam pasal 37 UUJN merupakan norma yang kabur dan tidak ada aturan lain yang menjabarkan mengenai hal ini. <i>Kedua</i>, sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (2). Bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma dikenakan sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat. 4. Persamaan penelitian adalah mengenai kriteria rang tidak mampu yang bisa diberikan bantuan hukum cuma-cuma oleh notaris. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Bima Prakoso meneliti mengenai sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan bantuan secara Cuma-cuma, sedangkan peneliti meneliti mengenai bagaimana tanggung jawab notaris dalam meberikan jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 UUJN.

³⁴ Dwi Yustisianto, *Kewajiban Notaris dalam memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Temanggung,*” (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 1-105.

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
3.	Bima Prakoso ³⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimana prosedur bagi orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cumacuma oleh notaris? <i>Kedua</i>, bagaimana tata cara pemberian sanksi kepada notaris yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum secara cumacuma? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah pengaturan prosedur bagi orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma tidak diatur secara jelas dan rinci di UUJN, sehingga praktiknya tidak ada prosedur tertentu untuk menentukan orang tidak mampu agar bisa mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. <i>Kedua</i>, sanksi terhadap notaris yang menolak memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma diberikan sanksi peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. 4. Persamaan penelitian adalah mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Farahdita Dyatma Shafiradini meneliti terkait Bagaimana pelaksanaan jasa pembuatan akta notaris tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan peneliti meneliti mengenai bagaimana tanggung jawab notaris dalam meberikan jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 UUJN.

³⁵ Bima Prakoso, *Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris*, (Skripsi, Universitas Jember, 2020), hlm. 1-49.

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
4.	Muhammad Nur Irsan ³⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma kepada Orang tidak Mampu di Kota Pangkal Pinang. 2. Rumusan masalah peneliti <i>pertama</i> adalah bagaimanakah tolak ukur bagi notaris di Kota Pangkalpinang provinsi Bangka Belitung dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUJN. <i>Kedua</i>, bagaimanakah jenis sanksi yang diberikan oleh MPW dan MPD bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 UUJN. 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah dalam menentukan jasa hukum secara cuma-cuma, notaris memerlukan pendekatan secara subjektif dan pendekatan kasus per kasus dengan mendengarkan keterangan oleh penghadap. <i>Kedua</i>, jenis sanksi yang akan diberikan kepada notaris oleh MPW yang telah melanggar Pasal 37 adalah sanksi bersifat administratif ataupun sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat yang diajukan oleh MPW kepada Majelis Pengawas Pusat. 4. Persamaan penelitian adalah mengenai Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Kepada Orang Tidak Mampu. 6. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Muhammad meneliti tolak ukur atau kriteria bagi notaris di kota pangkal pinang provinsi bangka belitung dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan meneliti jenis sanksi yang diberikan

³⁶ Muhammad Nur Irsan, *Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma kepada Orang Tidak Mampu di Kota Pangkal Pinang*, (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 1-45.

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
		<p>majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas daerah bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 UUJN, sedangkan peneliti meneliti mengenai bagaimana tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 UUJN.</p>
5.	Dwi Yustisianto ³⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Semarang. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimanakah implementasi kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang. <i>Kedua</i>, bagaimanakah sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berupa jasa hukum tanpa honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang? <i>ketiga</i>, apa sajakah faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium. 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium kepada orang tidak mampu berjalan dengan baik di Kota Semarang, dengan syarat klien harus memberikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. <i>Kedua</i>, sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu dapat dilaporkan kepada MPD yang berkedudukan di kota/kabupaten. Notaris yang

³⁷ Onathan Parulian R. S., *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Semarang*, (Skripsi, Universitas Semarang, 2020), hlm. 1-50.

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
		<p>terus-menerus melakukan suatu pelanggaran maka dilakukan penindakan. Ketiga, faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium bagi orang tidak mampu, yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris.</p> <p>4. Persamaan penelitian adalah mengenai Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Kepada Orang Tidak Mampu.</p> <p>5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Jonathan meneliti sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berupa jasa hukum tanpa honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di kota semarang dan meneliti faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium oleh notaris di Kota Semarang, sedangkan peneliti meneliti mengenai bagaimana tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 UUJN.</p>
6.	Hanhan ³⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian Konsep Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Pro Bono Kepada Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Perwujudkan Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan 2. Rumusan masalah peneliti <i>pertama</i> bagaimana kriteria pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono kepada orang yang tidak mampu dalam praktek Notaris di Kota Tasikmalaya? <i>Kedua</i>, bagaimana konsep pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono kepada orang yang tidak mampu menurut UUJN Perubahan? 3. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kriteria tidak mampu ditentukan sepenuhnya oleh

³⁸ Hanhan, *Konsep Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Pro Bono Kepada Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Perwujudkan Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan*, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 1-87.

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
		<p>pandangan dan kebijakan Notaris yang akan memberikan jasa hukumnya kepada orang tidak mampu tersebut. Disebut tidak mampu yaitu apabila orang tersebut tidak sanggup membayar honorarium Notaris sebagaimana mestinya. Penelian ini pun membuktikan bahwa konsep pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara pro bono merupakan upaya untuk mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum agar dengan demikian akses terhadap hukum dan keadilan dapat dirasakan baik oleh orang mampu maupun tidak mampu. Konsep yang diajukan dalam tesis ini memadukan antara ketentuan UU No. 16 dan SEMA dengan budaya hukum Notaris. Konsep tersebut meliputi kriteria orang tidak mampu, yaitu orang yang tidak mampu membayar jasa notaris, dengan berdasar kepada perwujudan akses terhadap hukum dan keadilan. Sebagai konsekuensinya, maka setiap Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu demi terwujudnya akses terhadap hukum dan keadilan, seperti ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Saran dari penelitian ini adalah Notaris harus memiliki sensitivitas terhadap keadaan penghadap agar dia tetap memiliki akses terhadap hukum dan keadilan seperti halnya orang yang mampu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Persamaan penelitian adalah mengenai kriteria orang yang dapat diberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma Oleh Notaris. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Kadek meneliti mengenai faktor penghambat dalam pemberian jasa notaris di kabupaten buleleng, sedangkan peneliti meneliti mengenai

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
		bagaimana tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma Pasal 37 UUJN.
7.	Zhanatrya Aulia Rachma ³⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Penelitian adalah Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Di Kabupaten Ponorogo 2. Rumusan Masalah peneliti <i>pertama</i> adalah Bagaimana pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo? <i>Kedua</i>, Apa tolok ukur bagi notaris di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris? <i>Ketiga</i>, Apa akibat hukumnya bagi notaris yang melanggar Pasal 37 Undang- Undang Jabatan Notaris? 3. Hasil penelitian pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan cukup baik. Jika ada klien orang yang tidak mampu datang menghadap ke kantor notaris, maka notaris tidak akan memungut honorarium atau biaya notarisnya. Lewat pelaksanaannya, yakni berdasarkan rasa kemanusiaan dari masing-masing notaris, kejujuran dari klien, dan dari keyakinan pihak notarisnya bahwa benar klien tersebut merupakan orang yang tidak mampu. Tolok ukur bagi notaris di Kabupaten

³⁹ Zhanatrya Aulia Rachma, *Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Di Kabupaten Ponorogo*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 1-88.

No	Peneliti	Pembanding/Pembeda
		<p>Ponorogo dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma yaitu berdasarkan penampilan klien, sikap dan perilaku klien ketika menghadap, berdasarkan keterangan pengakuan dari klien bahwa ia memang orang yang tidak mampu, dan berdasarkan perbuatan hukum apa yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta. Selanjutnya kriteria orang yang tidak mampu Notaris di Ponorogo menerapkan kriteria jika menghadap bisa membuktikan bahwa benar-benar tidak mampu. Akibat hukumnya hanya sebatas teguran. Perihal sanksi apabila notaris tidak melaksanakan Pasal 37 UUJN ini juga tidak ada. Jika diterapkan sanksinya, hal itu pun akan terjadi jika ada klien yang merasa dirugikan atau tidak terima dengan notaris karena tidak melaksanakan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris ini.</p> <p>4. Persamaan adalah mengenai Kriteria Orang Yang Tidak Mampu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.</p> <p>5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Zhanatrya meneliti mengenai Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Di Kabupaten Ponorogo, sedangkan peneliti bagaimana tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma Pasal 37 UUJN.</p>

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan dalam

sebuah penelitian. Landasan teori ini memberikan pijakan yang kuat bagi penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa peneliti menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia (HAM). Teori Hak Asasi Manusia digunakan untuk mengkaji bagaimana pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris merupakan perwujudan dari hak setiap individu untuk memperoleh akses terhadap keadilan, termasuk bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), memberikan jaminan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya serta memastikan bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁰

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum harus bersifat tetap, jelas, logis, dan dapat ditegakkan

⁴⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

secara konsisten. Hukum yang pasti memungkinkan individu memahami peraturan yang berlaku, mengetahui hak dan kewajibannya, serta memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum bukan sekadar tuntutan moral, tetapi juga merupakan ciri utama dari hukum yang baik.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang menekankan aspek "das sollen" atau "seharusnya", di mana aturan hukum bersifat mengikat dan memberikan pedoman tentang tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Undang-undang sebagai aturan umum berfungsi sebagai batasan dalam interaksi sosial, baik antarindividu maupun antara individu dengan negara, sehingga menimbulkan kepastian hukum.⁴¹ Secara normatif, kepastian hukum berarti bahwa suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, serta tidak bertentangan dengan norma lain dalam sistem hukum.⁴²

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan yang jelas memungkinkan individu memahami batasan yang dapat dikenakan oleh negara terhadap dirinya.⁴³

Pemikiran positivisme hukum, kepastian hukum dianggap sebagai tujuan utama hukum yang bersifat otonom, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan atau

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

⁴² Cst Kansil, Christine, S. T. Kansil, Engelian R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: tanpa penerbit, 2009), hlm. 385.

⁴³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui aturan hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian.⁴⁴

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki empat elemen utama yang saling berkaitan. Pertama, hukum harus bersifat positif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi dan mengikat dalam suatu negara. Kedua, hukum harus berbasis pada fakta, yang berarti pembentukan dan penerapannya harus didasarkan pada kondisi nyata serta kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Ketiga, hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau multitafsir yang dapat merugikan pencari keadilan. Terakhir, hukum tidak boleh mudah diubah, karena perubahan yang terlalu sering akan merusak stabilitas dan kepastian yang menjadi landasan utama dalam kehidupan hukum. Keempat elemen ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan rasa aman, tertib, dan adil bagi seluruh masyarakat.⁴⁵

Jan M. Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah kondisi yang hanya dapat tercapai jika memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, hukum harus dibuat dengan cara yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hukum tersebut juga harus dapat diakses oleh publik dan diterbitkan secara resmi oleh otoritas negara yang sah. Kedua, pemerintah serta aparat penegak hukum wajib menerapkan hukum secara adil dan konsisten, serta menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku agar tercipta kepercayaan publik

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82 -83.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

terhadap sistem hukum. Ketiga, kepastian hukum juga sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, yaitu sejauh mana warga negara menerima keberadaan hukum tersebut dan menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Keempat, peran hakim sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut untuk bersikap mandiri dan tidak memihak, serta menegakkan hukum secara konsisten dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Terakhir, putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata di lapangan agar hukum tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga bisa diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Kelima syarat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada penerapannya secara efektif dalam seluruh sistem hukum.⁴⁶

Teori-teori yang dikemukakan mengerucutkan bahwa kepastian hukum merupakan unsur esensial dalam menciptakan stabilitas dalam sistem hukum. Hukum yang tidak memberikan kepastian akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, menghambat keadilan, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa hukum bersifat jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten. Prinsip ini memberikan jaminan bagi individu untuk mengetahui hak dan kewajibannya serta melindungi dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga menuntut adanya aturan yang tidak multitafsir, serta diterapkan secara adil oleh lembaga yang berwenang. Stabilitas

⁴⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud karena dengan adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara tetap, jelas, dan tidak berubah-ubah. Menurut Dominikus Rato, hukum secara hakiki harus pasti dan adil agar dapat menjadi pedoman perilaku yang dapat diterima secara wajar.⁴⁷ Hal ini menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan hukum agar masyarakat dapat memahami dan menaati hukum dengan keyakinan. Tanpa kepastian hukum, akan sulit bagi masyarakat untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang menekankan pada aspek “das sollen” atau “seharusnya”, di mana aturan bersifat mengikat. Pandangannya menjelaskan bahwa undang-undang berfungsi sebagai batasan sosial yang menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam hubungan antarindividu dan negara.⁴⁸ Konsep ini memperkuat peran hukum sebagai panduan formal yang menentukan mana perbuatan yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan struktur yang logis dan terorganisir agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya aturan hukum yang bersifat umum memungkinkan setiap orang mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh

⁴⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

dilakukan.⁴⁹ Hal ini penting untuk memberikan jaminan terhadap prediktabilitas tindakan hukum. Kedua, kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah melalui aturan yang jelas dan dapat diakses oleh publik.

Prinsip kepastian hukum sering kali berhadapan dengan prinsip keadilan dalam konteks penerapan hukum. Mahfud MD menyatakan bahwa prinsip kepastian hukum didasarkan pada pembuktian formil terhadap aturan tertulis, bukan pada aspek moral atau keadilan substantif.⁵⁰ Artinya, jika suatu perbuatan tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dianggap sah secara hukum. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan dilema ketika suatu perbuatan tidak etis tetap lolos dari jerat hukum karena tidak ada aturan tertulis yang mengaturnya.

Konflik antara kepastian hukum dan keadilan merupakan isu klasik dalam teori hukum. Mahfud MD menegaskan bahwa kedua prinsip tersebut sama-sama melekat dalam konsep negara hukum.⁵¹ Negara hukum harus mampu menyeimbangkan antara ketegasan hukum tertulis dan rasa keadilan dalam masyarakat. Praktiknya menjelaskan bahwa tantangan terbesar terletak pada bagaimana menafsirkan hukum secara tepat tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan.

⁴⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

⁵⁰ Mahfud M. D., "Kepastian Hukum Tabrak Keadilan," dalam Fajar Laksono (Ed.), *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 91.

⁵¹ Mahfud M. D., "Kepastian Hukum Tabrak Keadilan," dalam Fajar Laksono (Ed.), *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 89.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan hasil langsung dari adanya hukum itu sendiri. Pandangannya menjelaskan bahwa begitu hukum hadir, maka kepastian juga hadir bersamanya.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa tanpa aturan yang tertulis dan diakui secara resmi, tidak akan ada jaminan kepastian dalam hubungan hukum. Berdasarkan hal tersebut, sistem hukum harus dibangun berdasarkan kerangka normatif yang kuat agar dapat diandalkan oleh masyarakat.

Maria S.W. Sumardjono memberikan pandangan bahwa secara normatif, kepastian hukum ditentukan oleh ketersediaan peraturan yang mendukung pelaksanaannya. Meskipun demikian, secara empiris kepastian hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pelaku hukum, termasuk aparat dan institusi penegak hukum.⁵³ Hal ini menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam menjamin kepastian hukum di samping kualitas regulasi itu sendiri. Tanpa konsistensi dalam penerapan, peraturan yang baik pun tidak akan efektif menciptakan kepastian hukum.

Van Apeldoorn memperluas konsep kepastian hukum dengan menyatakan bahwa hal tersebut mencakup dapat ditentukannya hukum dalam situasi konkret dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan. Ia menyebut bahwa kepastian hukum memungkinkan pencari keadilan mengetahui lebih dulu bagaimana hukum akan diterapkan terhadap dirinya.⁵⁴ Selain itu, aspek keamanan hukum juga menjadi

⁵² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 85.

⁵³ Maria S.W Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti," Makalah disampaikan dalam Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997, hlm 1.

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82 -83.

bagian penting dari kepastian hukum karena menjamin bahwa putusan hukum tidak dilakukan secara arbitrer. Dapat diartikan bahwa prediktabilitas dan perlindungan menjadi dua pilar utama dalam membangun kepastian hukum yang kokoh.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin keteraturan dan stabilitas dalam pelaksanaan hukum. Pemikiran positivisme hukum menjelaskan bahwa asas ini dianggap sebagai tujuan utama hukum, di mana hukum dipandang otonom tanpa mempertimbangkan aspek keadilan atau kemanfaatan.⁵⁵ Kepastian hukum dalam konteks ini diwujudkan melalui peraturan yang bersifat umum, tetap, dan berlaku secara merata untuk seluruh warga negara. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat.

Gustav Radbruch menguraikan bahwa asas kepastian hukum terdiri dari empat elemen utama yang saling berkaitan. Elemen tersebut meliputi hukum sebagai sesuatu yang positif, berbasis fakta, memiliki perumusan yang jelas, dan tidak mudah diubah.⁵⁶ Keempat elemen ini memberikan jaminan bahwa hukum tidak hanya dibuat, tetapi juga dipahami dan diterapkan secara stabil. Kestabilan dan kejelasan ini sangat penting agar masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian hukum yang merugikan.

Jan M. Otto menjelaskan bahwa asas kepastian hukum mensyaratkan adanya sistem hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Ia

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82 -83.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

menambahkan bahwa pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menerapkan hukum secara konsisten dan taat asas.⁵⁷ Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaannya oleh aparatur negara. Meskipun demikian, dukungan dari masyarakat dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan asas ini.

Pandangan Roscoe Pound dan Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata bergantung pada teks undang-undang, melainkan juga pada penerapan hukum secara konsisten oleh hakim. Asas ini mencakup dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu:

- a. Adanya aturan hukum yang bersifat umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Jaminan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara, sebab dengan adanya norma yang jelas, warga negara memahami batasan yang dapat dikenakan oleh negara terhadap dirinya.⁵⁸

Kepastian hukum tidak cukup diukur hanya dari keberadaan pasal-pasal tertulis, melainkan juga dari konsistensi putusan pengadilan dalam menangani perkara yang serupa. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan sistem peradilan yang independen dan profesional menjadi elemen penting dalam menjamin tegaknya asas kepastian hukum.

⁵⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Maria S.W. Sumardjono, yang menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek penting, yakni:

- a. Secara normatif, dibutuhkan keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya lengkap, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif.
- b. Secara empiris, peraturan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh aparaturnya yang kompeten dan berintegritas.⁵⁹

Peraturan yang disusun dengan baik akan kehilangan makna apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang disiplin dan profesional. Tanpa implementasi yang berkesinambungan, asas kepastian hukum akan tinggal sebagai konsep ideal tanpa realisasi dalam praktik.

Berdasarkan pandangan Roscoe Pound, Peter Mahmud Marzuki, dan Maria S.W. Sumardjono, asas kepastian hukum dapat dipahami melalui dua dimensi utama.

- a. Dari sisi normatif, kepastian hukum menuntut keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya lengkap dan jelas, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan yang efektif.⁶⁰ Norma yang tegas ini memberi batasan terhadap tindakan negara, sehingga warga dapat memahami sejauh mana kekuasaan negara dapat dijalankan atas dirinya.⁶¹

⁵⁹ Mulia Djati, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)," *Jurnal IKAMAKUM*, No. 1 Vol.2, (2022), hlm. 598.

⁶⁰ Mulia Djati, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)," *Jurnal IKAMAKUM*, No. 1 Vol.2, (2022), hlm. 598.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

- b. Dari sisi empiris, hukum harus dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas dan integritas.⁶² Keberadaan aturan yang bersifat umum juga memungkinkan masyarakat mengetahui batas-batas perilaku yang dibenarkan atau dilarang.⁶³

Asas kepastian hukum tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya aturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi implementasi dan profesionalisme aparat hukum dalam menegakkan aturan tersebut.

2. Teori Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari kodratnya sebagai manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal dan melekat pada setiap individu karena sifat alamiahnya sebagai manusia.⁶⁴ Hak-hak ini mencakup kebebasan dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan lain yang menghalangi manusia untuk hidup secara layak.

Mahfud MD menyebutkan bahwa konsep HAM yang muncul di Eropa Barat sejak abad pertengahan tumbuh bersamaan dengan paham kebangsaan yang menjadi dasar lahirnya negara-negara modern dan sekuler. HAM awalnya

⁶² Mulia Djati, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)," *Jurnal IKAMAKUM*, No. 1 Vol.2, (2022), hlm. 598.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

⁶⁴ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), hlm. 243.

dimunculkan sebagai respons terhadap sistem politik yang absolut, di mana kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan penguasa.⁶⁵ Sistem ini menimbulkan konflik antara negara dan warganya, sehingga gagasan HAM hadir sebagai alternatif untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin kebebasan individu.

Hak asasi manusia terdiri dari beberapa generasi, di mana generasi pertama berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berekspresi, serta hak untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum. Seiring waktu, ide HAM berkembang dari konsep hak-hak alam (*Natural Rights*) yang dianggap sebagai realitas sosial menjadi prinsip hukum yang lebih kompleks dan diakui secara internasional.⁶⁶ HAM juga didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain. **Pertama**, *prinsip kesetaraan (equality)* menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak. Kesetaraan ini berarti bahwa individu dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan dalam situasi yang berbeda diperlakukan berbeda secara adil. Prinsip ini dikenal pula konsep tindakan afirmatif atau diskriminasi positif, yaitu kebijakan khusus untuk membantu kelompok yang secara historis mengalami diskriminasi, agar tercapai keadilan yang sejati. **Kedua**, *prinsip pelarangan diskriminasi (non-discrimination)* mengharuskan setiap individu diperlakukan setara tanpa adanya perlakuan yang tidak adil berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, dan sebagainya. Pengecualian hanya dimungkinkan dalam rangka

⁶⁵ Sobirin Malian & Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 22.

⁶⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 71.

afirmatif, selama bertujuan untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang ada. **Ketiga**, *prinsip ketergantungan (interdependence)* menegaskan bahwa pemenuhan satu hak bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Misalnya, hak atas pendidikan tidak dapat dipenuhi secara optimal tanpa adanya pemenuhan hak atas makanan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Keempat, *prinsip tidak dapat dilepaskan (inalienable)* berarti bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dipindahtangankan, atau dipertukarkan, karena hak tersebut melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. **Kelima**, *prinsip keterkaitan (indivisibility)* menunjukkan bahwa semua jenis hak, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya adalah satu kesatuan yang utuh. Pelanggaran terhadap satu hak akan berdampak langsung pada pelaksanaan hak lainnya, sehingga semua hak harus dijaga secara menyeluruh. **Keenam**, *prinsip universalitas (universality)* menekankan bahwa HAM berlaku untuk seluruh umat manusia, di mana pun mereka berada dan apa pun latar belakangnya. Tidak ada budaya, sistem hukum, atau alasan politik yang dapat membenarkan pelanggaran terhadap prinsip ini. **Ketujuh**, *prinsip martabat manusia (human dignity)* menjadi inti dari seluruh prinsip HAM. HAM lahir dari pengakuan terhadap martabat yang melekat pada setiap individu. Prinsip ini mendorong penghormatan terhadap hak orang lain, toleransi terhadap perbedaan, dan pembentukan masyarakat yang inklusif, adil, dan manusiawi.⁶⁷

⁶⁷ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, No. 1 Vol.5, (2018), hlm. 68-69.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari kodratnya sebagai manusia. HAM hadir sebagai upaya untuk melindungi individu dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan serta memastikan kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. HAM berkembang dari konsep hak-hak alam menjadi prinsip hukum yang diakui secara internasional dan mencakup berbagai aspek, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip utama HAM, seperti kesetaraan, pelarangan diskriminasi, keterkaitan hak, dan martabat manusia, menegaskan bahwa hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan saling bergantung satu sama lain.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari kodratnya sebagai manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal dan melekat pada setiap individu karena sifat alamiahnya sebagai manusia.⁶⁸ Hak-hak ini mencakup kebebasan dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan lain yang menghalangi manusia untuk hidup secara layak.

Mahfud MD menyebutkan bahwa konsep HAM yang muncul di Eropa Barat sejak abad pertengahan tumbuh bersamaan dengan paham kebangsaan yang menjadi dasar lahirnya negara-negara modern dan sekuler. HAM awalnya dimunculkan sebagai respons terhadap sistem politik yang absolut, di mana

⁶⁸ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), hlm. 243.

kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan penguasa.⁶⁹ Sistem ini menimbulkan konflik antara negara dan warganya, sehingga gagasan HAM hadir sebagai alternatif untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin kebebasan individu.

b. Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia terdiri dari beberapa generasi, di mana generasi pertama berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berekspresi, serta hak untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum. Seiring waktu, ide HAM berkembang dari konsep hak-hak alam (Natural Rights) yang dianggap sebagai realitas sosial menjadi prinsip hukum yang lebih kompleks dan diakui secara internasional.⁷⁰ HAM juga didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equality*) – Menegaskan bahwa setiap orang terlahir bebas dan setara dalam hak, di mana situasi yang sama harus diperlakukan sama dan situasi yang berbeda diperlakukan berbeda secara adil. Prinsip ini dikenal konsep tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk mencapai kesetaraan.
2. Prinsip Pelarangan Diskriminasi (*Non-Discrimination*) – Semua orang harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi, kecuali dalam konteks tindakan afirmatif untuk mencapai keadilan.

⁶⁹ Sobirin Malian & Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 22.

⁷⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 71.

3. Prinsip Ketergantungan (*Interdependence*) – Pemenuhan suatu hak sering kali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
4. Prinsip Tidak Dapat Dilepaskan (*Inalienable*) – Hak-hak individu tidak dapat dipindahkan, dirampas, atau dipertukarkan dengan hal lain.
5. Prinsip Keterkaitan (*Indivisibility*) – Semua hak, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengabaian terhadap satu hak akan berdampak pada hak lainnya.
6. Prinsip Universalitas (*Universality*) – Hak asasi manusia berlaku untuk semua individu di seluruh dunia tanpa pengecualian.
7. Prinsip Martabat Manusia (*Human Dignity*) – HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, yang menuntut penghormatan terhadap hak orang lain serta mendorong toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.⁷¹

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari kodratnya sebagai manusia. HAM hadir sebagai upaya untuk melindungi individu dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan serta memastikan kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. HAM berkembang dari konsep hak-hak alam menjadi prinsip hukum yang diakui secara internasional dan mencakup berbagai aspek, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip utama HAM,

⁷¹ Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, No. 1 Vol.5, (2018), hlm. 68-69.

seperti kesetaraan, pelarangan diskriminasi, keterkaitan hak, dan martabat manusia, menegaskan bahwa hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan saling bergantung satu sama lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian sebuah penelitian dalam bentuk kepustakaan.⁷² Pengkajian dilakukan menggunakan bahan hukum primer serta sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan perilaku masyarakat dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁷³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan, merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁷⁴

⁷² Rifa'i, I. J., *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*, dalam *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 57.

⁷³ Tan, D., "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 8 Vol. 8, (2021), hlm. 2463-2478.

⁷⁴ Purwati, A., *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 87.

- b. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum, konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebuah titik tolak atau pendekatan untuk menganalisis sebuah fakta hukum. Melalui pandangan-pandangan dan doktrin doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.⁷⁵

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷⁶

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) UUD 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) KUHPer;
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

⁷⁵ Sigit, S. N., et al., *Metodologi Riset Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), hlm. 97–98.

⁷⁶ Benuf, K., & Azhar, M., “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, No. 1 Vol. 7, (2020), hlm. 20-33.

Materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama. Materi hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang Notaris;
- 2) Hasil penelitian terkait Notaris;
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur terkait Notaris;
- 4) Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis dan tidak tertulis.⁷⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum yang memberikan penjelasan tentang kedua bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.⁷⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini.⁷⁹
- b. Internet yang mana pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang

⁷⁷ Susanti, D. O., A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 105.

⁷⁸ Susanti, D. O., A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 105.

⁷⁹ Waruwu, M., "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 1 Vol. 7, (2023), hlm. 2896-2910.

dipublikasikan secara *online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁸⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi.

H. Sistematika dan Kerangka Tulisan

Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum secara cuma-cuma Kepada Masyarakat Berperspektif Kepastian Hukum” dituangkan kedalam 4 (empat) BAB dimana masing-masing BAB berisikan beberapa Sub Bab. penjelasan lebih lengkap mengenai sistematika penulisan tesis ini dapat dilihat pada susunan di bawah ini.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika dan kerangka tulisan.

Bab II Gambaran Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pemberian Jasa Hukum. Bab ini membahas mengenai pengertian tanggung jawab Notaris, jasa hukum Notaris berdasar kewenangannya, pemberian jasa hukum Notaris secara

⁸⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), hlm. 96.

cuma-cuma dan tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Bab III Kepastian Hukum Pemberian Jasa Notaris secara cuma-cuma. Bab ini membahas mengenai Hak Asasi Manusia sebagai dasar tanggung jawab Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat dan Kepastian Hukum tanggung jawab Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Bab IV kesimpulan dan saran. Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS

DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM

A. Pengertian Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada kedudukannya sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris memiliki tanggung jawab dalam membuat akta otentik yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti.⁸¹ Akta yang dibuat harus memuat kebenaran materiil yang disampaikan oleh para pihak secara sadar dan sukarela. Apabila terjadi kekeliruan atau kelalaian, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun administratif.

Tanggung jawab notaris juga mencakup kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta norma etika profesi yang berlaku. Shidqi menegaskan bahwa notaris wajib berpedoman pada kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.⁸² Kode etik ini merupakan landasan moral untuk menjaga integritas dan kehormatan jabatan notaris. Melalui penerapan etika profesi secara konsisten, notaris membangun kepercayaan masyarakat serta menjaga dasar hukum atas dokumen yang dibuatnya.

⁸¹ Erwinsyahbana, T., "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir," *Lentera Hukum*, Vol. 5, (2018), hlm. 323.

⁸² Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 114.

Notaris berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Siahaan menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti tertulis dalam hukum perdata.⁸³ Dengan demikian, notaris wajib memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan kehadiran para pihak. Akta yang tidak memenuhi ketentuan dapat dinyatakan cacat hukum dan merugikan para pihak yang berkepentingan.

Notaris juga bertanggung jawab menjaga kerahasiaan terhadap segala informasi dan isi akta yang diperoleh selama menjalankan jabatannya. Kosasih dan Haykal menyebutkan bahwa jaminan kerahasiaan merupakan bagian penting dari kepercayaan yang diberikan oleh para pihak kepada notaris.⁸⁴ Pelanggaran atas prinsip kerahasiaan ini dapat menimbulkan konflik, kerugian, bahkan gugatan hukum terhadap notaris. Berdasarkan hal tersebut, integritas dan profesionalisme harus dijaga dalam setiap tahap layanan hukum yang diberikan.

Tanggung jawab lain yang tidak kalah penting adalah kewajiban notaris untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Sridana dan Westra (2020) menyatakan bahwa pemahaman terhadap perubahan hukum sangat penting agar notaris dapat bekerja secara profesional dan sepadan.⁸⁵ Perubahan peraturan dan kebijakan hukum menuntut

⁸³ Siahaan, K., "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana," *Recital Review*, No. 2 Vol. 1, (2019), hlm. 72-88.

⁸⁴ Kosasih, J. I., & Haykal, H., *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), hlm. 89.

⁸⁵ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K. (2020). "*Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*" (Doctoral Dissertation, Udayana University). Hlm 4.

notaris untuk terus belajar dan menyesuaikan praktik kerjanya. Ketertinggalan dalam mengikuti perkembangan hukum dapat berakibat pada kesalahan prosedur yang berdampak hukum bagi pihak-pihak terkait.

Tanggung jawab notaris juga bersifat moral, yang artinya setiap tindakan harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan kemanusiaan dalam bernegara. Mardjoni menekankan bahwa notaris harus menyelaraskan kepentingan individu, masyarakat, dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁸⁶ Penerapan nilai Pancasila dalam praktik kenotariatan akan menciptakan keharmonisan antara hak-hak pribadi dan kepentingan umum. Notaris diharapkan mampu menjadi jembatan yang adil dalam penyelesaian masalah hukum antarwarga negara.

Tanggung jawab notaris mencakup pemberian layanan hukum yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Anand menyebutkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas hak dan kewajiban seseorang.⁸⁷ Karena itu, notaris harus bersikap cermat dalam memahami maksud para pihak dan menyusunnya dalam bentuk akta yang sah. Melalui tanggung jawab ini, notaris berkontribusi besar dalam menciptakan kepastian hukum dan ketertiban di tengah masyarakat.

⁸⁶ Mardjoni, L. N. A., *Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan dengan Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum*, (Disertasi, Universitas Narotama Surabaya, 2019), hlm. 55.

⁸⁷ Anand, G., *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 90.

B. Jasa Hukum Notaris Berdasarkan Kewenangannya

Tugas utama notaris adalah menyusun akta otentik, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum maupun yang diminta oleh individu atau badan hukum yang berkepentingan.⁸⁸ Terkait kewenangan yang harus dimiliki notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta untuk kepentingan umum. Kewenangan ini bersifat umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak termasuk kewenangan yang secara khusus telah diberikan kepada pejabat lain berdasarkan undang-undang.
2. Akta yang dibuat harus merupakan akta otentik yang berkaitan dengan segala tindakan, perjanjian, atau penetapan yang diwajibkan oleh hukum atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Subjek hukum yang berkepentingan atas akta tersebut harus jelas, yaitu untuk siapa akta itu dibuat.⁸⁹

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, terdapat beberapa jenis akta yang pembuatannya juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, antara lain:

1. Akta pengakuan terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan (sesuai Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

⁸⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

⁸⁹ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Akta berita acara mengenai kelalaian pejabat yang bertugas menyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara).
3. Akta berita acara terkait penawaran pembayaran tunai serta penitipan uang (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara).
4. Akta protes atas wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
5. Surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan (berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).
6. Akta risalah lelang.⁹⁰

Kewenangan notaris secara khusus dijabarkan dalam Pasal 15 ayat 2 UU Jabatan Notaris (UUJN), yang mencakup wewenang untuk melakukan berbagai tindakan hukum tertentu, antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal pasti pada surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus.
2. Mencatat surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus.
3. Menyusun salinan otentik dari surat di bawah tangan yang berisi uraian sesuai dengan isi dan bentuk surat aslinya.
4. Mengesahkan kesesuaian antara salinan (fotokopi) dengan dokumen aslinya.
5. Memberikan nasihat hukum terkait pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berhubungan dengan urusan pertanahan.

⁹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 161.

7. Menyusun akta risalah lelang.⁹¹

Pasal 15 ayat 3 UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa terdapat kewenangan notaris yang belum berlaku saat ini dan baru akan diberlakukan di kemudian hari, yang bersumber dari norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).⁹² Artinya, notaris dapat memperoleh tambahan kewenangan jika diatur oleh regulasi baru yang diterbitkan setelah undang-undang ini. Pengertian tentang “peraturan perundang-undangan” sebagai dasar dari kewenangan ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di sana ditegaskan bahwa istilah tersebut mencakup seluruh peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama pemerintah di tingkat pusat dan daerah, maupun keputusan pejabat tata usaha negara yang memiliki daya ikat serupa di semua tingkat pemerintahan.

Jasa hukum notaris berdasarkan kewenangannya mencakup 3 (tiga) jenis, di antaranya; *Pertama*, notaris memiliki tugas utama untuk membuat akta otentik, baik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang diminta oleh individu atau badan hukum yang membutuhkan, dengan batasan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris; *Kedua*; selain kewenangan umum, notaris juga diberi kewenangan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN, yang meliputi pengesahan tanda tangan, pencatatan dan legalisasi surat di bawah tangan, pemberian nasihat hukum, serta penyusunan

⁹¹ Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁹² Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris

akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang; *Ketiga*, berdasarkan Pasal 15 ayat 3 UUJN, notaris juga berpotensi memperoleh kewenangan tambahan di masa mendatang yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan baru yang bersifat mengikat secara umum (*ius constituendum*).

C. Pemberian Jasa Hukum Notaris Secara Cuma-Cuma

Tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma merupakan amanat undang-undang yang menekankan fungsi sosial dari jabatan kenotariatan. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.⁹³ Kewajiban ini menegaskan bahwa akses terhadap layanan hukum tidak boleh dibatasi oleh kemampuan finansial. Melalui amanat ini, notaris ikut berperan dalam menciptakan keadilan sosial.

Kewajiban ini merupakan bentuk pengabdian sosial dari notaris sebagai pejabat publik yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Buko menegaskan bahwa jabatan notaris tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada nilai kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat.⁹⁴ Ketika masyarakat tidak mampu mengakses layanan hukum karena keterbatasan ekonomi, notaris hadir sebagai jembatan untuk menjamin perlindungan hukum yang setara. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran notaris dalam mewujudkan akses hukum bagi semua kalangan.

⁹³ Anjulika, A. P., "Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu," *Jurnal Impresi Indonesia*, No. 1 Vol. 2, (2023), hlm. 83-90.

⁹⁴ Buko, S. H., "Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014," *Lex Privatum*, No. 1 Vol. 5, (2017), hlm. 89-96.

Pemberian jasa cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu juga memiliki dasar etik yang kuat dalam profesi kenotariatan. Penolakan notaris terhadap pemberian jasa cuma-cuma kepada masyarakat dapat dikenai sanksi sesuai Kode Etik Notaris.⁹⁵ Sanksi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut bukan sekadar anjuran, tetapi bagian dari integritas profesi. Sebagai kepatuhan pada kode etik, notaris menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Kewajiban ini juga berkaitan erat dengan asas keadilan dan prinsip nondiskriminasi dalam pelayanan publik. Penelitian lain menyatakan bahwa masyarakat tidak mampu berhak menerima jasa hukum secara gratis sebagai bentuk implementasi dari prinsip kesetaraan.⁹⁶ Praktiknya, bahwa notaris harus tetap memberikan layanan profesional meski tidak menerima imbalan materiil dari pihak yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan semangat pelayanan hukum yang berkeadilan dan tidak memihak.

Pemberian jasa cuma-cuma bukan berarti meniadakan hak notaris atas honorarium secara keseluruhan, melainkan menyesuaikan dengan kondisi pihak penerima jasa. Sridana dan Westra menjelaskan bahwa notaris tetap berhak menerima honorarium dari pihak yang mampu secara ekonomi, sedangkan bagi yang tidak mampu, kewajiban sosialnya harus dijalankan tanpa biaya.⁹⁷

Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 9 Vol. 2, (2023), hlm. 3548-3555.

⁹⁶ Hs, H. S., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, & Kn, M., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 32.

⁹⁷ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, (Disertasi, Udayana University, 2020), hlm. 4.

Keseimbangan ini penting untuk menjaga keberlangsungan profesi sekaligus menjamin akses hukum yang merata. Notaris tetap dapat berperan profesional tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dalam pekerjaannya.

Penentuan besaran honorarium juga diatur secara jelas dalam Pasal 36 ayat (2) UUJN agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik kenotariatan. Sridana dan Westra menyatakan bahwa honorarium ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dari akta yang dibuat.⁹⁸ Meskipun notaris memiliki kewenangan untuk menetapkan honorarium secara mandiri, ia tetap harus mematuhi batas tarif yang telah ditetapkan. Pengaturan ini bertujuan agar praktik penarikan biaya tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya yang tidak mampu.

Kenyataannya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemberian jasa cuma-cuma karena kurangnya pedoman teknis dan definisi yang jelas terkait kriteria "tidak mampu." Meskipun Pasal 37 ayat (1) UUJN mewajibkan pemberian jasa cuma-cuma, tidak dijelaskan secara rinci jenis jasa apa saja yang termasuk di dalamnya.⁹⁹ Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik yang bisa dimanfaatkan secara tidak tepat. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan regulasi pelaksana atau pedoman yang lebih teknis agar prinsip keadilan benar-benar dapat diwujudkan.

Tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa cuma-cuma bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen terhadap keadilan sosial. Panjaitan menyatakan bahwa notaris mengemban tugas negara yang berdampak

⁹⁸ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, (Disertasi, Udayana University, 2020), hlm. 4.

⁹⁹ Anjulika, A. P., "Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu," *Jurnal Impresi Indonesia*, No. 1 Vol. 2, (2023), hlm. 83-90.

hukum dan bersumber dari kekuasaan negara, sehingga integritas dan kejujuran harus menjadi prinsip utama.¹⁰⁰ Pelayanan cuma-cuma adalah wujud tanggung jawab moral yang menunjukkan bahwa jabatan ini memiliki dimensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Sebagai bentuk pelaksanaan dari tugas ini secara sungguh-sungguh, notaris turut memperkuat tatanan hukum dan kepercayaan masyarakat.

D. Dasar Hukum Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat

Dasar hukum tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa cuma-cuma kepada masyarakat berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 37 ayat (1) UUJN secara tegas mewajibkan notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.¹⁰¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan notaris memiliki dimensi sosial yang tidak terpisahkan dari fungsinya sebagai pejabat publik. Kewajiban tersebut merupakan perintah hukum yang bersifat mengikat dan bukan sekadar pilihan moral.

Dasar hukum tanggung jawab tersebut menjadi kurang optimal karena tidak adanya kejelasan mengenai kriteria masyarakat tidak mampu maupun batasan jenis jasa hukum yang diberikan secara gratis. Menurut Oktavia et al., UUJN tidak menjelaskan secara spesifik bentuk jasa hukum yang diberikan cuma-cuma maupun

¹⁰⁰ Panjaitan, W. N., "Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *PATTIMURA Legal Journal*, No. 3 Vol. 1, (2022), hlm. 222-230.

¹⁰¹ Puspita, A. D., "Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma di Kota Surakarta," *Officium Notarium*, No. 2 Vol. 1, (2022), hlm. 130-139.

indikator ketidakmampuan seseorang.¹⁰² Akibatnya, banyak notaris yang ragu dalam menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Hal ini membuka ruang tafsir yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

Banyak notaris menghadapi dilema antara tanggung jawab sosial dengan kebutuhan profesional dan ekonomi. Mukti menjelaskan bahwa notaris sering berada dalam posisi sulit karena kebutuhan operasional yang menuntut adanya pemasukan dari honorarium.¹⁰³ Di satu sisi mereka harus menjaga idealisme sebagai pelayan publik, namun di sisi lain mereka juga terikat pada realitas ekonomi yang menuntut pendapatan untuk menjalankan tugasnya. Ketiadaan insentif atau dukungan dari negara semakin memperberat posisi notaris dalam memenuhi kewajiban sosial ini.

Dasar hukum tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

*(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.*¹⁰⁴

¹⁰² Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 9 Vol. 2, (2023), hlm. 3548-3555.

¹⁰³ Mukti S. R. P. K., *Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014*, (Tesis, Universitas Sultan Agung, 2023), hlm. 8.

¹⁰⁴ Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua aturan; Pertama, notaris memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, yang menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Kedua, apabila kewajiban tersebut dilanggar, notaris dapat dikenai sanksi yang bertingkat mulai dari peringatan lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal yang sama. Ketentuan ini mempertegas bahwa negara memberikan pengakuan hukum terhadap perlunya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi. Oleh karena itu, dasar hukum tanggung jawab notaris tidak hanya bersumber dari nilai etis, tetapi juga ditegakkan secara hukum melalui pengaturan sanksi yang tegas dan mengikat. Lebih jelas dasar hukum tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Notaris dalam memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma

No.	Tanggung Jawab Notaris	Klausul Hukum	Dasar Hukum
1	Notaris wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat	<i>(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.</i>	Pasal 37 ayat (1) UUJN
2	Notaris dilarang menolak dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat	<i>(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis;</i>	Pasal 37 ayat (2) UUJN

No.	Tanggung Jawab Notaris	Klausul Hukum	Dasar Hukum
		<i>c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.</i>	

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak berada dalam kategori kurang mampu menjadikan tanggung jawab sosial notaris sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dioptimalkan. Shafiradini menyatakan bahwa masyarakat tidak mampu sering kesulitan mengakses jasa hukum notaris karena mahal biaya, padahal mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat mampu.¹⁰⁵ Oleh karena itu, dasar hukum tanggung jawab notaris harus dikuatkan tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara praktis melalui kebijakan pendukung yang jelas dan implementatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara benar-benar mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan merata.

¹⁰⁵ Shafiradini, F. D., “Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium,” *Officium Notarium*, No. 1 Vol. 2, (2022), hlm. 140-149.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN JASA NOTARIS SECARA CUMA-CUMA

A. Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-cuma Kepada Masyarakat

Pembahasan dalam bab sebelumnya, telah dibahas bahwa dasar hukum tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁰⁶

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa terdapat dua poin penting; Pertama, notaris memiliki kewajiban penuh untuk memberikan layanan hukum kenotariatan tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu, yang menunjukkan bahwa peran notaris tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat. Kedua, jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, notaris dapat dikenai serangkaian sanksi yang berjenjang, mulai dari teguran lisan hingga pemecatan secara tidak hormat, sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal yang sama. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menjamin akses terhadap keadilan bagi semua warga tanpa memandang status ekonomi. Berdasarkan hal tersebut,

¹⁰⁶ Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

tanggung jawab notaris tidak hanya didasarkan pada pertimbangan moral, melainkan juga dikuatkan secara hukum melalui pengaturan sanksi yang bersifat mengikat dan tegas. Penjelasan lebih rinci mengenai tanggung jawab tersebut dapat ditinjau melalui tabel berikut.

Tabel 3. Tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma

No.	Tanggung Jawab Notaris	Klausul Hukum	Dasar Hukum
1	Notaris wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat	<i>(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.</i>	Pasal 37 ayat (1) UUJN
2	Notaris dilarang menolak dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat	<i>(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.</i>	Pasal 37 ayat (2) UUJN

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Analisis hak asasi manusia dalam pembahasan ini didasarkan pada prinsip utama hak asasi manusia yang memiliki 7 prinsip, di antaranya:

- a. Prinsip Kesetaraan (*Equality*) – Menegaskan bahwa setiap orang terlahir bebas dan setara dalam hak, di mana situasi yang sama harus diperlakukan sama dan situasi yang berbeda diperlakukan berbeda secara adil. Prinsip ini

dikenal konsep tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk mencapai kesetaraan.

- b. Prinsip Pelarangan Diskriminasi (*Non-Discrimination*) – Semua orang harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi, kecuali dalam konteks tindakan afirmatif untuk mencapai keadilan.
- c. Prinsip Ketergantungan (*Interdependence*) – Pemenuhan suatu hak sering kali bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- d. Prinsip Tidak Dapat Dilepaskan (*Inalienable*) – Hak-hak individu tidak dapat dipindahkan, dirampas, atau dipertukarkan dengan hal lain.
- e. Prinsip Keterkaitan (*Indivisibility*) – Semua hak, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengabaian terhadap satu hak akan berdampak pada hak lainnya.
- f. Prinsip Universalitas (*Universality*) – Hak asasi manusia berlaku untuk semua individu di seluruh dunia tanpa pengecualian.
- g. Prinsip Martabat Manusia (*Human Dignity*) – HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, yang menuntut penghormatan terhadap hak orang lain serta mendorong toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, No. 1 Vol.5, (2018), hlm. 68-69.

Tujuh prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis dua tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, analisis tersebut dapat dilihat dalam beberapa poin dibawah.

1. Analisis Hak Asasi Manusia dalam Kewajiban Notaris Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma

Kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip kesetaraan dan prinsip martabat manusia. Buko (2017) menegaskan bahwa jabatan notaris tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada nilai kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁰⁸ Konteks ini menjelaskan bahwa peran notaris sebagai pejabat publik tidak hanya sebatas pada aspek administratif hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dalam menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Kewajiban memberikan pelayanan tanpa imbalan kepada masyarakat kurang mampu merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang secara ekonomi terpinggirkan, sehingga mereka tidak kehilangan hak hukum hanya karena keterbatasan finansial.

Prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia menuntut agar semua orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap orang terlahir bebas dan setara dalam hak, di mana situasi yang sama harus diperlakukan sama dan situasi yang berbeda diperlakukan berbeda secara adil.

¹⁰⁸ Buko, S. H., "Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014," *Lex Privatum*, No. 1 Vol. 5, (2017), hlm. 89-96.

Prinsip ini dikenal konsep tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk mencapai kesetaraan.¹⁰⁹ Namun, kesetaraan ini tidak berarti memperlakukan semua orang secara identik, melainkan memperlakukan individu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Praktiknya notaris, layanan cuma-cuma adalah bentuk tindakan afirmatif terhadap kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi tidak menguntungkan. Melalui kebijakan ini, negara berusaha menyeimbangkan perlakuan hukum bagi yang mampu dan tidak mampu, memastikan bahwa hak atas legalitas dan kepastian hukum tidak menjadi eksklusif bagi golongan tertentu saja.

Pemberian jasa cuma-cuma oleh notaris juga merupakan pengakuan atas prinsip martabat manusia. Prinsip martabat manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, yang menuntut penghormatan terhadap hak orang lain serta mendorong toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁰ Hak asasi manusia mendasarkan dirinya pada penghormatan terhadap martabat setiap individu sebagai manusia seutuhnya. Ketika notaris melayani masyarakat miskin tanpa mengedepankan imbalan materi, tindakan tersebut mencerminkan penghargaan atas hak individu dalam memperoleh pelayanan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan hukum bukanlah hak istimewa, melainkan bagian dari upaya menjamin bahwa semua orang, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan dan nilai yang sama di mata hukum dan negara.

¹⁰⁹ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, No. 1 Vol.5, (2018), hlm. 68-69.

¹¹⁰ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, No. 1 Vol.5, (2018), hlm. 68-69.

Pemberlakuan kewajiban sosial terhadap notaris merupakan instrumen penting dalam memperkuat nilai kemanusiaan dalam praktik hukum. Sridana dan Westra menjelaskan bahwa notaris tetap berhak menerima honorarium dari pihak yang mampu secara ekonomi, sedangkan bagi yang tidak mampu, tanggung jawab sosialnya harus dijalankan tanpa biaya.¹¹¹ Tanggung jawab sosial ini tidak hanya mengurangi kesenjangan dalam akses hukum, tetapi juga menghidupkan semangat solidaritas antara pelaku profesi hukum dan masyarakat umum. Konteks ini menjelaskan bahwa peran notaris tidak hanya sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai aktor hak asasi manusia yang menjamin agar tidak ada yang terpinggirkan dari sistem hukum hanya karena faktor ekonomi.

Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma tidak hanya memiliki landasan hukum, tetapi juga etis dan moral, yang memperkuat implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam praktik kenotariatan. Prinsip kesetaraan dan martabat manusia bukan hanya menjadi norma teoritis, tetapi direalisasikan melalui tindakan nyata yang memberikan makna keadilan bagi kelompok rentan. Berdasarkan hal tersebut, kewajiban ini harus dilihat sebagai bagian integral dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam ranah profesionalisme hukum. Melalui praktik ini, prinsip kesetaraan dan martabat manusia diimplementasikan secara nyata dalam konteks profesi hukum, sehingga menjamin bahwa seluruh masyarakat, tanpa kecuali, dapat menikmati akses terhadap keadilan dan kepastian hukum.

¹¹¹ Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, (Disertasi, Udayana University, 2020), hlm. 4.

2. Analisis Hak Asasi Manusia dalam Larangan Notaris Menolak Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma

Larangan terhadap notaris untuk menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma merupakan kebijakan yang dapat dianalisis melalui pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama melalui prinsip pelarangan diskriminasi (*non-discrimination*) dan prinsip keterkaitan (*indivisibility*). Pada dasarnya, prinsip pelarangan diskriminasi menuntut agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dalam mengakses layanan hukum, termasuk layanan notaris, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status hukum mereka. Shafiradini, menyatakan bahwa masyarakat tidak mampu sering kesulitan mengakses jasa hukum notaris karena mahalnya biaya, padahal mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat mampu.¹¹² Dengan adanya larangan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa kelompok rentan atau kurang mampu pun tetap dapat mengakses layanan legal yang dibutuhkan.

Konteks pelarangan diskriminasi, aturan ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh layanan notaris tidak hanya dimiliki oleh mereka yang mampu membayar, melainkan juga oleh masyarakat miskin atau tertinggal. Prinsip pelarangan diskriminasi (*non-discrimination*) menghendaki semua orang harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi, kecuali dalam konteks tindakan afirmatif untuk mencapai keadilan.¹¹³ Jika notaris diberi kebebasan penuh untuk menolak

¹¹² Shafiradini, F. D., "Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium," *Officium Notarium*, No. 1 Vol. 2, (2022), hlm. 140-149.

¹¹³ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, No. 1 Vol.5, (2018), hlm. 68-69.

memberikan jasa cuma-cuma, maka akan muncul ketimpangan dalam akses hukum antara golongan kaya dan miskin. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi struktural, di mana individu dengan kondisi ekonomi lemah menjadi semakin termarginalkan dalam sistem hukum. Berdasarkan hal tersebut, larangan tersebut hadir sebagai bentuk perlindungan hak setiap warga negara untuk mendapat perlakuan setara di hadapan hukum.

Prinsip keterkaitan dalam HAM menjelaskan bahwa hak-hak yang dijamin tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip Keterkaitan (*Indivisibility*) menegaskan bahwa semua hak, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, pengabaian terhadap satu hak akan berdampak pada hak lainnya.¹¹⁴ Kasus ini menjelaskan bahwa akses terhadap layanan notaris merupakan bagian dari hak sipil, khususnya hak atas pengakuan hukum dan akses terhadap keadilan. Apabila hak ini tidak terpenuhi karena alasan ekonomi, maka hal tersebut juga akan berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak ekonomi dan sosial, termasuk hak atas perlindungan properti atau hak untuk melakukan transaksi hukum secara sah. Oleh karena itu untuk memastikan keterjangkauan jasa notaris adalah bagian dari pemenuhan hak-hak lain yang saling bergantung.

Notaris diwajibkan untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, terutama dalam situasi tertentu yang ditentukan oleh hukum, negara sedang berperan dalam menjembatani kesenjangan akses hukum. Tindakan afirmatif ini

¹¹⁴ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, No. 1 Vol.5, (2018), hlm. 68-69.

justru menjadi cerminan dari prinsip kesetaraan substantif, di mana ketimpangan struktural dalam masyarakat ditangani dengan kebijakan yang mengarah pada pemerataan hak. Melalui kerangka ini, larangan notaris menolak memberikan jasa cuma-cuma tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak notaris, melainkan sebagai kewajiban profesional yang berkaitan dengan pemenuhan HAM secara kolektif. Bahkan menurut Oktavia, et al., penolakan notaris terhadap pemberian jasa cuma-cuma kepada masyarakat dapat dikenai sanksi sesuai Kode Etik Notaris.¹¹⁵

Pendekatan HAM terhadap larangan tersebut menunjukkan bahwa hukum dan profesi hukum harus bersifat inklusif. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak-hak sipil masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kewajiban untuk memberikan layanan tanpa imbalan dalam kondisi tertentu bukan sekadar peraturan administratif, melainkan bagian dari mandat etis untuk menghormati dan mewujudkan prinsip-prinsip HAM, khususnya pelarangan diskriminasi dan keterkaitan hak. Melalui kebijakan ini, negara menegaskan komitmennya untuk menjadikan hukum sebagai alat keadilan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hasil seluruh analisis dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Analisis Hak Asasi Manusia dalam Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat

No.	Tanggung Jawab Notaris	Klausul Hukum	Dasar Hukum	Prinsip HAM yang dikandung
1	Notaris wajib memberikan jasa hukum	<i>(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan</i>	Pasal 37 ayat (1) UUJN	Prinsip Kesetaraan, Prinsip Martabat

¹¹⁵ Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 9 Vol. 2, (2023), hlm. 3548-3555.

No.	Tanggung Jawab Notaris	Klausul Hukum	Dasar Hukum	Prinsip HAM yang dikandung
	secara cuma-cuma kepada masyarakat	<i>secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.</i>		Manusia (<i>Human Dignity</i>)
2	Notaris dilarang menolak dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat	<i>(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.</i>	Pasal 37 ayat (2) UUJN	Prinsip Pelanggaran Diskriminasi (<i>Non-discrimination Principle</i>) Prinsip Keterkaitan (<i>Indivisibility Principle</i>)

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Tabel tersebut menjelaskan tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini menjelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kenotariatan tanpa memungut biaya kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Ketentuan ini tertuang secara tegas dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN yang menekankan pentingnya peran notaris dalam menjamin akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan secara ekonomi. Dari berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan martabat manusia (*human dignity*), di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, berhak memperoleh perlakuan yang adil serta akses terhadap keadilan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa profesi notaris tidak hanya berkaitan dengan aspek legal

formal semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang mendukung pemenuhan HAM.

Tabel tersebut juga memuat ketentuan mengenai larangan bagi notaris untuk menolak memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Apabila notaris melanggar kewajiban ini, maka ia dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN. Sanksi yang dapat dikenakan cukup beragam, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan ini mempertegas bahwa negara menempatkan tanggung jawab sosial notaris sebagai aspek penting dalam pelayanan hukum. Konteks HAM menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi, dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi serta prinsip keterkaitan hak (*indivisibility principle*). Hal ini menegaskan bahwa pelayanan hukum yang merata dan adil merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

Sudut pandang Hak Asasi Manusia secara keseluruhan menjelaskan bahwa ketentuan ini mengandung nilai-nilai dasar yang penting untuk ditegakkan dalam praktik kenotariatan. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, penghormatan martabat manusia, non-diskriminasi, dan keterkaitan hak menunjukkan bahwa profesi notaris bukan hanya profesi teknis hukum, tetapi juga bagian dari mekanisme perlindungan dan pemajuan HAM. Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa cuma-cuma kepada masyarakat harus dipandang sebagai

komitmen etis dan yuridis yang selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

B. Kepastian Hukum Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk bersikap independen, objektif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas dan keadilan. Salah satu bentuk kontribusi sosial yang dapat dilakukan oleh notaris adalah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, khususnya kepada golongan yang kurang mampu. Praktik ini menyentuh dimensi tanggung jawab hukum notaris serta memerlukan kajian mengenai bagaimana kepastian hukum dapat tetap dijaga dalam konteks pelayanan tanpa imbalan tersebut.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam setiap penerapan norma hukum. Notaris yang memberikan jasa cuma-cuma, diperlukan pemahaman terhadap keberadaan dasar hukum yang menjadi dasar hukum tindakan tersebut. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya peraturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana norma hukum tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil oleh para penegak hukum dan pelaku profesi.

Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris tetap mengandung konsekuensi hukum. Meskipun tidak didasarkan pada hubungan pembiayaan,

notaris tetap memikul tanggung jawab atas keabsahan dan kekuatan hukum akta yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, aspek dasar hukum dalam pemberian jasa cuma-cuma menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tetap berlaku baik bagi notaris maupun bagi masyarakat penerima layanan.

Praktik pelayanan cuma-cuma juga terkait erat dengan peran sosial notaris dalam mendukung prinsip akses terhadap keadilan. Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari penguatan fungsi sosial profesi hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif. Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan kebijakan internal organisasi profesi maupun pedoman etik menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut tanpa mengurangi standar profesionalisme yang melekat pada jabatan notaris.

Upaya memahami konteks tersebut, penting untuk menelaah lebih lanjut kepastian hukum dan tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Pemahaman ini tidak hanya berguna dalam memperkuat posisi hukum notaris, tetapi juga dalam memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam setiap layanan yang diterimanya, termasuk yang diberikan secara cuma-cuma.

Berdasarkan pandangan Roscoe Pound, Peter Mahmud Marzuki, dan Maria S.W. Sumardjono, asas kepastian hukum dapat dipahami melalui dua dimensi utama. *Pertama*, dari sisi normatif. Kepastian hukum menuntut keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya lengkap dan jelas, tetapi juga

memungkinkan pelaksanaan yang efektif.¹¹⁶ Norma yang tegas ini memberi batasan terhadap tindakan negara, sehingga warga dapat memahami sejauh mana kekuasaan negara dapat dijalankan atas dirinya.¹¹⁷ *Kedua*, dari sisi empiris. Hukum harus dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas dan integritas.¹¹⁸ Keberadaan aturan yang bersifat umum juga memungkinkan masyarakat mengetahui batas-batas perilaku yang dibenarkan atau dilarang.¹¹⁹ Analisis ini menggunakan dua dimensi tersebut untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat sebagai bagian dari penegakan prinsip kepastian hukum.

Dimensi normatif akan digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang secara eksplisit maupun implisit memberikan dasar hukum terhadap tindakan notaris dalam memberikan jasa tanpa imbalan. Hal ini mencakup penelusuran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan pelaksana, serta kode etik profesi yang relevan. Keberadaan norma yang jelas akan menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa tindakan tersebut berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan keraguan hukum di kemudian hari. Pada saat yang sama, dimensi empiris akan difokuskan pada bagaimana praktik pemberian jasa cuma-cuma oleh notaris dijalankan dalam kenyataan. Hal ini mencakup konsistensi perilaku notaris,

¹¹⁶ Mulia Djati, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undangundang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)," *Jurnal IKAMAKUM*, No. 1 Vol.2, (2022), hlm. 598.

¹¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

¹¹⁸ Mulia Djati, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undangundang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)," *Jurnal IKAMAKUM*, No. 1 Vol.2, (2022), hlm. 598.

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

sikap organisasi profesi, serta peran pengawasan dari lembaga terkait dalam menjamin bahwa pelayanan tersebut tetap memenuhi standar hukum dan profesionalitas. Dimensi ini menjelaskan bahwa integritas dan kompetensi notaris menjadi penentu penting agar akta yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan hukum meskipun tidak disertai imbalan jasa hukum secara finansial.

Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan, sebab norma hukum yang ideal harus diiringi dengan pelaksanaan yang efektif di lapangan. Apabila norma memberikan ruang bagi notaris untuk memberikan jasa cuma-cuma, maka implementasi yang tidak konsisten atau lemahnya pengawasan justru akan mengaburkan kepastian hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, analisis ini berupaya untuk melihat sejauh mana keduanya saling memperkuat dan membentuk dasar hukum yang utuh terhadap tanggung jawab notaris.

1. Analisis Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma

Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat merupakan bagian dari fungsi sosial profesi notaris yang berperan dalam mendukung akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Buko menegaskan bahwa jabatan notaris tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada nilai kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat.¹²⁰ Perspektif hukum menjelaskan bahwa pemenuhan kewajiban ini dapat dianalisis melalui dua dimensi utama asas

¹²⁰ Buko, S. H., "Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014," *Lex Privatum*, No. 1 Vol. 5, (2017), hlm. 89-96.

kepastian hukum, yaitu secara normatif dan secara empiris, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, Peter Mahmud Marzuki, dan Maria S.W. Sumardjono.

Secara normatif, kewajiban notaris untuk memberikan jasa cuma-cuma telah memiliki dasar hukum. Ketentuan ini secara umum telah termuat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris, yang mewajibkan notaris menjalankan perannya secara profesional dan berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut, dalam dimensi normatif, kewajiban ini dapat dikategorikan sudah terpenuhi. Akan tetapi, meskipun norma dasarnya telah ada, belum terdapat regulasi teknis atau ketentuan pelaksana yang secara rinci mengatur mekanisme, tata cara, dan batasan pelaksanaan jasa cuma-cuma tersebut. Anjulika menyebutkan bahwa meskipun Pasal 37 ayat (1) UUJN mewajibkan pemberian jasa cuma-cuma, tidak dijelaskan secara rinci jenis jasa apa saja yang termasuk di dalamnya.¹²¹ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pembaruan atau penyempurnaan regulasi agar dapat menjadi acuan yang pasti dan mencegah interpretasi yang multitafsir di kalangan praktisi.

Sisi empiris menjelaskan bahwa kewajiban ini juga telah menunjukkan tingkat implementasi yang signifikan. Banyak notaris yang secara aktif telah memberikan layanan cuma-cuma kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sosial dan pengabdian profesi. Berdasarkan beberapa literatur yang ada seperti Agritya Dinda Puspita yang menjelaskan bahwa penerapan kewajiban

¹²¹ Anjulika, A. P., "Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu," *Jurnal Impresi Indonesia*, No. 1 Vol. 2, (2023), hlm. 83-90.

notaris yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma telah ada dan telah diimplementasikan di salah satu kota di Indonesia.¹²² Dapat disimpulkan bahwa kewajiban ini telah dijalankan secara konsisten oleh sebagian besar notaris, sehingga pada dimensi empiris, kewajiban ini juga dinilai sudah terpenuhi. Pelaksanaan tersebut lebih banyak didorong oleh kesadaran etis dan komitmen profesional, bukan karena tekanan sanksi hukum yang tegas.

Namun menurut narasumber Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. salah satu notaris di Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa:

“Iya wajib, namun pelaksanaannya kembali kepada notarisnya masing-masing karena tidak ada kriteria yang jelas terkait masyarakat tidak mampu dan jenis jasa hukum yang diberikan. Sehingga sangat tergantung pada subjektivitas masing-masing notaris dalam mendefinisikan masyarakat tidak mampu dan jenis jasa hukum yang diberikan.”¹²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma telah dijalankan oleh banyak notaris, namun implementasinya masih bersifat subjektif dan tidak seragam. Ketidakjelasan mengenai kriteria “masyarakat tidak mampu” serta jenis jasa hukum yang wajib diberikan menjadi celah normatif yang menyulitkan pelaksanaan secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tataran empiris, pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem regulasi yang rinci dan operasional, sehingga cenderung bergantung pada interpretasi dan kesadaran

¹²² Puspita, A. D., “Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma di Kota Surakarta,” *Officium Notarium*, No. 2 Vol. 1, (2022), hlm. 130-139.

¹²³ Wawancara dengan Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., di Sleman, Senin 30 September 2024.

masing-masing notaris. Dengan demikian, keberhasilan implementasi yang ada belum dapat dijadikan indikator bahwa kewajiban ini telah terlaksana secara menyeluruh dan adil di seluruh wilayah.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Desmawita S.H seorang notaris di Kabupaten Sleman lainnya yang menyatakan:

“Bagi saya membantu yang berhubungan dengan badan sosial itu merupakan kewajiban dan saya melaksanakan itu dengan ikhlas. Namun, memang harus diakui bahwa kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma masih belum diatur secara jelas. Tidak ada petunjuk rinci mengenai bentuk layanan, kriteria penerima, maupun mekanisme pelaporannya, sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif dan pemahaman masing-masing notaris”¹²⁴

Kedua pernyataan notaris di Kabupaten Sleman tersebut menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat praktik nyata pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, implementasinya belum berada dalam kerangka hukum yang baku dan seragam. Ketiadaan petunjuk rinci mengenai bentuk layanan, kriteria masyarakat tidak mampu, dan mekanisme pelaporan menjadikan kewajiban ini bersifat subjektif serta sangat bergantung pada inisiatif dan pemahaman masing-masing notaris. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan di lapangan lebih didorong oleh kesadaran etis individu, bukan karena dorongan regulasi yang memaksa. Dengan demikian, secara empiris masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kewajiban ini di berbagai wilayah, yang menandakan perlunya penguatan norma

¹²⁴ Wawancara dengan Desmawita S.H., di Sleman, Senin 7 Oktober 2024.

hukum agar implementasi kewajiban tersebut dapat berlangsung secara merata, terukur, dan akuntabel.

Konteks ini menurut Mukti menjelaskan bahwa notaris sering kali berada dalam posisi dilematis antara menjalankan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan operasional kantor yang bergantung pada pemasukan dari honorarium.¹²⁵ Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika tidak ada dukungan kebijakan atau insentif yang memadai dari negara maupun organisasi profesi. Berdasarkan hal tersebut, walaupun implementasi secara empiris terlihat berjalan, keberlanjutannya masih sangat bergantung pada motivasi internal individu, bukan karena keberadaan sistem hukum yang mendorong dan mengatur secara jelas.

Kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma telah terpenuhi baik secara normatif maupun empiris, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan adanya kepastian hukum yang ideal. Ketiadaan aturan pelaksana yang spesifik masih menjadi celah yang berpotensi mengurangi efektivitas implementasi di lapangan serta membuka kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam penerapan kewajiban antar-notaris. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum mencakup kemampuan untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi konkret, serta memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.¹²⁶ Oleh karena itu, pencari keadilan

¹²⁵ Mukti S. R. P. K., *Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014*, (Tesis, Universitas Sultan Agung, 2023), hlm. 8.

¹²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 134 -135.

harus memiliki jaminan bahwa perlakuan hukum terhadap dirinya dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah. Berdasarkan kerangka tersebut, meskipun secara faktual kewajiban notaris telah dijalankan, penguatan regulasi tetap diperlukan sebagai langkah fundamental untuk memastikan kepastian hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma telah memiliki dasar hukum baik secara normatif maupun empiris. Upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaannya, perlu adanya pembentukan atau penegasan aturan pelaksana yang lebih operasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan hukum yang diberikan notaris kepada masyarakat dapat berlangsung secara adil, setara, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

2. Analisis Kepastian Hukum Larangan Notaris Menolak Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma

Selain kewajiban untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, aspek penting lain yang perlu dianalisis adalah larangan bagi notaris untuk menolak memberikan jasa tersebut. Maghfiroh dan Floranta menyatakan bahwa Notaris tidak boleh melakukan penolakan kepada tiap client yang datang untuk melangsungkan perbuatan hukum pada bidang kenotariatan kecuali ada alasan untuk menolaknya.¹²⁷ Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana

¹²⁷ Novia Eka Maghfiroh, Moh. Ali, Firman Floranta A., "Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 12 Vol.7. 17244-17258.

larangan tersebut memperoleh dasar hukum dan bagaimana penerapannya dalam praktik, dengan mengacu pada dua dimensi asas kepastian hukum: normatif dan empiris.

Pandangan normatif menjelaskan bahwa larangan bagi notaris untuk menolak memberikan jasa cuma-cuma belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dan tegas dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan profesi. Tidak adanya norma yang secara jelas memuat larangan dan konsekuensi hukum bagi notaris yang tidak memenuhi kewajiban sosial ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam dimensi normatif. Pasal 37 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa:

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.¹²⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap, mulai dari peringatan lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Tahapan sanksi ini mencerminkan mekanisme penegakan disiplin yang bersifat progresif dan proporsional, bertujuan untuk menjaga integritas serta tanggung jawab profesi notaris. Meskipun begitu, keberadaan klausul **"pemberhentian dengan hormat"** dalam pasal ini menimbulkan potensi ambiguitas, khususnya dalam konteks pelanggaran terhadap kewajiban yang bersifat mutlak, seperti larangan menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Sebagai kewajiban yang melekat pada seluruh notaris di

¹²⁸ Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Indonesia, penolakan terhadap ketentuan ini seharusnya secara tegas dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius yang mencerminkan pengingkaran terhadap tanggung jawab sosial profesi. Oleh karena itu, pemberian sanksi berupa "pemberhentian dengan hormat" dalam kasus semacam ini dapat menimbulkan tafsir yang kontradiktif, yakni bahwa pelanggaran terhadap kewajiban fundamental masih dapat dipandang sebagai tindakan yang layak dihormati. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan sanksi tersebut perlu dikaji ulang agar tidak mencederai prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan disiplin profesi notaris.

Bahkan klausul “pemberhentian dengan hormat” bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bertolak belakang dengan aturan yang lebih mendetail seperti Pasal 55 Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI) No. 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:
a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Notaris yang telah diperpanjang masa jabatan; c. atas permintaan sendiri; d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) tahun; e. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal tersebut dijelaskan bahwa kriteria pemberhentian notaris dengan hormat tidak mencakup pelanggaran terhadap kewajiban notaris, termasuk menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Ketidaksesuaian antara norma sanksi administratif dalam pasal 37 ayat (2) UUJN dengan ketentuan Pasal 55

Permenkumham No. 19 Tahun 2019 menunjukkan adanya disharmoni regulasi yang dapat menimbulkan kerancuan dalam implementasi sanksi. Hal ini berisiko melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar kewajiban etik dan sosialnya, karena memberikan celah bagi interpretasi bahwa pelanggaran tersebut masih bisa dipandang dalam kerangka yang layak dihormati. Berdasarkan hal tersebut, larangan tersebut dapat dikategorikan belum terpenuhi secara normatif, karena tidak terdapat aturan yang secara konkret melarang tindakan penolakan serta tidak ada mekanisme sanksi yang dapat diterapkan terhadap notaris yang melanggar.

Kondisi normatif tersebut berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan larangan ini dalam praktik di lapangan. Secara empiris, dapat diamati bahwa larangan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Meskipun secara normatif larangan tersebut telah ditetapkan, hingga saat ini tidak pernah ditemukan adanya kasus pemberhentian notaris yang disebabkan oleh penolakan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ketiadaan tindakan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari organisasi profesi maupun instansi pembina terhadap pelanggaran terhadap kewajiban sosial notaris. Tidak ditemukannya sanksi konkret terhadap pelanggaran ini mencerminkan adanya ketidakjelasan instrumen hukum yang mendasari mekanisme penegakan aturan. Bahkan menurut Oktavia et al., penolakan notaris dalam memberikan jasa cuma-cuma seharusnya dapat dikenai sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris.¹²⁹ Konteks

¹²⁹ Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No. 9 Vol. 2, (2023), hlm. 3548-3555.

ini menjelaskan bahwa ketidaktegasan regulasi dan lemahnya implementasi penegakan kode etik berdampak pada minimnya respon hukum terhadap praktik menyimpang, sehingga berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dalam profesi kenotariatan.

Secara empiris, ketiadaan sanksi atau konsekuensi hukum yang jelas terhadap notaris yang menolak memberikan jasa cuma-cuma juga menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat merugikan masyarakat pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum dalam bentuk norma dan penegakan, prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar layanan cuma-cuma berisiko kehilangan efektivitasnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya formulasi norma yang tidak hanya menetapkan kewajiban, tetapi juga secara eksplisit melarang penolakan serta menetapkan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran tersebut.

Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Desmawita S.H seorang notaris di Kabupaten Sleman, yang mengatakan:

“Sepanjang yang saya ketahui, belum pernah ada notaris yang diberhentikan karena tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Memang tidak ada ketentuan yang jelas tentang sanksi tegas untuk pelanggaran itu, jadi pelaksanaannya lebih mengandalkan kesadaran pribadi.”¹³⁰

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma masih bergantung pada kesadaran individual, bukan pada kekuatan norma hukum yang mengikat. Ketidakjelasan

¹³⁰ Wawancara dengan Desmawita S.H., di Sleman, Sanin 7 Oktober 2024.

sanksi membuat larangan menjadi tidak efektif, karena tidak ada instrumen penegakan yang dapat dijadikan dasar tindakan hukum. Akibatnya, tidak adanya preseden pemberhentian atau sanksi terhadap notaris yang melanggar kewajiban ini memperkuat adanya kekosongan hukum yang bersifat sistemik. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma yang bersifat deklaratif saja tidak cukup; perlu regulasi yang operasional, disertai mekanisme pengawasan dan sanksi untuk menjamin keberlakuannya secara nyata di lapangan.

Pernyataan tersebut dikuatkan juga oleh Wiwik Purbandari, S.H. seorang notaris dari Kabupaten Sleman yang menjelaskan bahwa:

“Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar ada kolega yang dijatuhi sanksi atau diberhentikan karena menolak memberi jasa cuma-cuma. Aturannya ada, tapi tidak ada mekanisme penegakan atau pengawasan yang spesifik terkait itu.”¹³¹

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa, bersebab tidak jelasnya aturan bagi notaris yang melanggar, maka secara empiris belum pernah ada notaris yang diberhentikan karena tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Ketentuan yang ada belum didukung oleh mekanisme penegakan atau pengawasan yang konkret, sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut sepenuhnya bergantung pada kesadaran pribadi masing-masing notaris. Ketiadaan sanksi yang tegas dan preseden tindakan hukum memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang nyata, yang pada akhirnya berdampak pada tidak efektifnya perlindungan terhadap hak masyarakat atas akses bantuan hukum.

¹³¹ Wawancara dengan Wiwik Purbandari, S.H., di Sleman, Selasa 8 Oktober 2024.

Larangan bagi notaris untuk menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma belum memiliki kepastian hukum yang memadai, baik secara normatif maupun empiris. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang utuh, dibutuhkan pembaruan regulasi yang tidak hanya menegaskan kewajiban notaris, tetapi juga merumuskan secara rinci larangan dan konsekuensi hukumnya. Langkah ini penting agar hak masyarakat atas bantuan hukum dapat benar-benar terlindungi dan profesi notaris tetap dijalankan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan hukum yang seimbang.

Tabel 5. Analisis Kepastian Hukum Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat

No.	Tanggung Jawab Notaris	Kepastian Hukum			
		Secara Normatif	Ket.	Secara Empiris	Ket.
1	Notaris wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat	Sudah Terpenuhi	Namun belum ada peraturan-perundang undangan yang lebih detail mengatur hal tersebut	Sudah Terpenuhi	Telah banyak notaris yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat namun belum memiliki pengaturan yang jelas

2	Notaris dilarang menolak dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat	Belum Terpenuhi	Ketidakjelasan konsekuensi hukum bagi notaris yang melanggar	Belum Terpenuhi	Bersebab tidak jelasnya aturan bagi notaris yang melanggar, maka secara empiris belum pernah ada notaris yang diberhentikan karena tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma
---	---	------------------------	--	------------------------	---

Sumber: Diolah Penulis, 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Jasa hukum secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Berperspektif Kepastian Hukum” yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa:

1. Tidak semua notaris memiliki pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Notaris memiliki tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUJN, merupakan bentuk konkret dari perwujudan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam praktik kenotariatan. Kewajiban tersebut tidak hanya menjamin akses hukum bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip HAM seperti kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, non-diskriminasi, dan keterkaitan hak. Penegakan aturan ini melalui ancaman sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa cuma-cuma menegaskan bahwa pelayanan hukum yang adil dan merata adalah hak fundamental setiap warga negara. Oleh karena itu, peran notaris tidak hanya sebatas pelaksana hukum, tetapi juga sebagai agen kemanusiaan yang turut serta dalam pemajuan dan perlindungan HAM di bidang hukum kenotariatan.
2. Masih didapati ketidakpastian hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam memiliki kepastian hukum yang memadai. Kepastian hukum tanggung

jawab notaris dalam memberikan jasa secara cuma-cuma terbagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu; kewajiban dan larangan. Kepastian hukum kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat telah memiliki dasar normatif yang jelas dan dasar empiris yang tampak dalam berbagai praktik notaris. Sebaliknya, larangan bagi notaris untuk menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma belum memiliki kepastian hukum yang memadai, baik secara normatif karena ketiadaan aturan pelaksana yang rinci, maupun secara empiris karena belum pernah ditemukan kasus notaris yang diberhentikan akibat pelanggaran larangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan pembaruan dan penegasan regulasi untuk menjamin kepastian hukum secara menyeluruh, sekaligus memastikan hak masyarakat atas layanan hukum tetap terlindungi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan untuk mendukung implementasi tanggung jawab notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat serta memperkuat kepastian hukumnya. Saran-saran berikut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan, baik dari segi regulasi maupun praktik kenotariatan di lapangan:

1. Seharusnya semua notaris menjalankan tanggung jawab-nya, sehingga perlu peningkatan pemahaman dan komitmen notaris terhadap tanggung jawab sosial. Melalui Kementerian Hukum dan HAM serta organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), perlu menyelenggarakan pelatihan,

sosialisasi, dan pendidikan berkelanjutan bagi para notaris mengenai pentingnya memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan bagian dari pengabdian sosial yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik kenotariatan.

2. Diperlukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kepastian hukum kewajiban pelayanan hukum secara cuma-cuma oleh notaris. Organisasi profesi dan instansi pembina jabatan notaris perlu meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap tanggung jawab sosial notaris, termasuk penyadaran bahwa pemberian jasa hukum cuma-cuma bukan semata tindakan sukarela, melainkan bagian dari mandat hukum yang memiliki nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Anand, G., *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008
- Cst Kansil, Christine, S. T. Kansil, Engalien R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, tanpa penerbit, Jakarta, 2009
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Hs, H. S., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, & Kn, M., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023
- Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Kosasih, J. I., & Haykal, H., *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2021
- Mahfud M. D., "Kepastian Hukum Tabrak Keadilan," dalam Fajar Laksono (Ed.), *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Purwati, A., *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rifa'i, I. J., *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*, dalam *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, Prenada Media, Jakarta, 2020
- Sigit, S. N., et al., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020
- Sobirin Malian & Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Susanti, D. O., A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022

Disertasi/Tesis

- Hanhan, *Konsep Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Pro Bono Kepada Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Perwujudan Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2015.
- Onathan Parulian R. S., *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Semarang, 2020.
- Sridana, C. V. M., & Westra, I. K., *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, Disertasi, Udayana University, 2020.
- Bima Prakoso, *Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris*, Skripsi, Universitas Jember, 2020.
- Zhanatrya Aulia Rachma, *Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Di Kabupaten Ponorogo*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Krisdiana, S. H., *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

- Mardjoni, L. N. A., *Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan dengan Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum*, Disertasi, Universitas Narotama Surabaya, 2019.
- Muhammad Nur Irsan, *Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma kepada Orang Tidak Mampu di Kota Pangkal Pinang*, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021.
- Mukti S. R. P. K., *Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014*, Tesis, Universitas Sultan Agung, 2023.
- Dwi Yustisianto, *Kewajiban Notaris dalam memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Temanggung*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Jurnal

- Abukasi, F. K., “*Sanksi Hukum Bagi Notaris Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Kepada Orang yang Tidak Mampu*”, *Lex Privatum*, 2021.
- Agritya Dinda Puspita, “*Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di Kota Surakarta*”, *Officium Notarium*, 2022.
- Andi Akhirah Khairunnisa, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2018.
- Anjulika, A. P., “*Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu*”, *Jurnal Impresi Indonesia*, 2023.
- Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, “*Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum*”, *Notarius*, 2020.
- Benuf, K., & Azhar, M., “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Gema Keadilan*, 2020.

- Buko, S. H., *“Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”*, Lex Privatum, 2017.
- Erwinsyahbana, T., *“Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”*, Lentera Hukum, 2018.
- Harvianto, Y., *“Dampak Program Sport Area Terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kota Palangka Raya”*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2020.
- Mulia Djati, *“Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)”*, Jurnal IKAMAKUM, 2022.
- Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A., *“Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum”*, Jurnal Notarius, 2022.
- Novia Eka Maghfiroh, Moh. Ali, Firman Floranta A., *“Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu”*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022.
- Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N., *“Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris”*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2023.
- Panjaitan, W. N., *“Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”*, PATTIMURA Legal Journal, 2022.
- Shafiradini, F. D., *“Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium”*, Officium Notarium, 2022.

- Siahaan, K., *“Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana”*, Recital Review, 2019.
- Tan, D., *“Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021.
- Tanugraha, J., *“Akibat Hukum bagi Notaris yang Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara”*, Hukum Bisnis dan Administrasi Negara, 2018.
- Toruan, H. D. L., *“Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020.
- Waruwu, M., *“Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023.
- Maria S.W Sumardjono, *“Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti,”* Makalah disampaikan dalam Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997, hlm 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan,
Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

-29-

2019, No. 990

- f. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
 - g. fotokopi peta wilayah pemekaran provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - h. alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- (3) Menteri tidak dapat menetapkan wilayah kerja yang baru jika Notaris tidak dapat membuktikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Menteri menetapkan wilayah kerja Notaris yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyesuaikan tempat kedudukan pada layanan *online* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 55

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Notaris yang telah diperpanjang masa jabatan;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain

yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

Pasal 56

- (1) Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia, untuk selanjutnya dalam kesempatan pertama MPD melaporkan atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- (2) Dalam hal Notaris tidak memiliki Ahli Waris, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh karyawan Notaris atau rekan Notaris;
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi; dan/atau
 - b. surat keterangan dari kerabat terdekat dari Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris;

Pasal 57

Setelah menerima pemberitahuan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protocol sementara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat atau pemberitahuan diterima.

Pasal 58

- (1) Pejabat Sementara Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

Lampiran 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

16. Pasal 34 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama . . .